

**PERCERAIAN DAN PENYEBABNYA DALAM AL-  
QUR'AN: STUDI ANALISIS TAFSIR *AL-QUR'ĀN AL-  
'AZĪM* KARYA IBNU KATSIR**

Oleh:  
Fitriah  
18.7.1.111.007

Dosen Pembimbing  
Dr. Muhammad Babul Ulum, MA

Skripsi ini diajukan kepada STAI Sadra untuk memenuhi syarat  
memperoleh gelar Sarjana (S.Ag)

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SADRA  
JAKARTA  
2024 M**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### SIDANG SKRIPSI

Skripsi ini berjudul: **PERCERAIAN DAN PENYEBABNYA DALAM AL-QUR'AN: STUDI ANALISIS TAFSIR *AL-QUR'ĀN AL-'AZĪM***  
KARYA IBNU KATSIR

Disusun Oleh:

Nama : Fitriah  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
NIM : 18.7.1.111.007

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Dewan Tesis STAI Sadra pada sidang Skripsi. Demikian surat persetujuan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 07 Februari 2024



Dr. Muhammad Babul Ulum, MA

Dr. Muhammad Babul Ulum, MA

## LEMBAR PENGESAHAN


### Sidang Skripsi

Nama : Fitriah  
NIM : 18.7.1.111.007  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Judul : PERCERAIAN DAN PENYEBABNYA  
DALAM AL-QUR'AN: STUDI ANALISIS  
TAFSIR *AL-QUR'ĀN AL-'AZĪM* KARYA IBNU  
KATSIR

Telah disahkan oleh Dewan Sidang Skripsi

Dr. Muhammad Sodik, MA  
(Ketua Sidang) Tgl..... (.....)

Dani Nur Pajar, M.Pd.I  
(Penguji I) Tgl..... (.....)

Egi Sukma Baihaki, M.Hum  
(Penguji II) Tgl..08/5/2024.. (......)

Dr. Muhammad Babul Ulum  
(Pembimbing) Tgl..... (.....)

E. Sri Mulyati, M.Ud  
(Sekretaris Sidang) Tgl..... (.....)

## LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

### PERCERAIAN DAN PENYEBABNYA DALAM AL-QUR'AN: STUDI ANALISIS TAFSIR *AL-QUR'ĀN AL-'AZĪM* KARYA IBNU KATSIR

Disusun Oleh:

Fitriah

NIM: 18.7.1.111.007

Pembimbing:

Dr. Muhammad Babul Ulum, MA

Diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S.Ag)

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Karya Ilmiah ini merupakan karya asli penulis, tidak ada karya orang lain yang dimuat dalam skripsi ini tanpa mencantumkan pengakuan dan keterangan. Apabila di kemudian hari terbukti adanya plagiasi, maka peneliti siap menerima sanksi akademik dalam bentuk pembatalan nilai yang diperoleh.

Jakarta, 07 Februari 2024



## ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang Perceraian dan Penyebabnya dalam Al-Qur'an: Studi Analisis Tafsir *Al-Qur'an Al-'azīim* Karya Ibnu Katsir. Fokus penelitian ini adalah menganalisis beberapa ayat yang terindikasi menjadi penyebab perceraian dalam perspektif Ibnu Katsir. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh data yang menyatakan tingkat perceraian tahun 2022 meningkat di Indonesia hingga 15% dibandingkan dengan tahun 2021. Selain itu juga dampak buruk perceraian yang dialami oleh kedua pasangan dan anak-anak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif dan jenis penelitiannya *library research*, yaitu penelitian yang membatasi kegiatannya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. Penelitian ini menemukan pandangan Ibnu Katsir menyatakan dalam Tafsirnya bahwa perceraian itu adalah syariat Islam yang memberikan solusi terhadap permasalahan keluarga, namun solusi terakhir karena Islam menganjurkan untuk mempertahankan keutuhan keluarga. Adapun pandangan Ibnu Katsir terhadap ayat-ayat yang terindikasi sebagai penyebab perceraian pertama perselingkuhan; ia mengatakan dalam tafsirnya bahwa perselingkuhan merupakan perbuatan yang mendekati zina sehingga patut dihindari agar keutuhan rumah tangga tetap terjadi. Kedua, kekerasan dalam rumah tangga Ibnu Katsir mengatakan bahwa Islam tidak memperkenankan kekerasan dalam rumah tangga, Islam mengajarkan untuk melalui proses nasihat dan pisang ranjang sebagai peringatan kepada istri yang nushuz bahkan pukulan yang dimaksud dalam ayat nushuz yaitu pukulan yang tidak menyebabkan bekas. Ketiga, *shiqāq*, menurut Ibnu Katsir apabila terjadi pertengkaran yang memuncak maka hakimlah yang meleraikan keduanya sebagai pihak penengah yang mempertimbangkan perkara keduanya. dan permasalahan ekonomi – menurut Ibnu Katsir Allah SWT melalui Al-Qur'an telah menjamin rezeki makhluknya yang dibutuhkan adalah ikhtiar yang maksimal dan bersabar.

**Kata Kunci:** *Perceraian, Implikasi, Ibnu Katsir.*

## KATA PENGANTAR

Assalamualāikum Warahmatulloh Wabarokātuh

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. Sebab dengan segala pertolongan dan kasih sayang-Nya, peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw., sebagai utusan Allah karena berkatnyalah ajaran islam dapat tersebar dan sekaligus pendidik umat yang paling baik sepanjang masa. Kepada para keluarganya yang disucikan, sahabat-sahabatnya yang mulia dan semoga untuk kita selaku pemeluk ajarannya.

Skripsi ini merupakan bentuk ikhtiar peneliti dalam menyelesaikan Studi Strata Satau atau Sarjana yang penuh perjuangan dan perhatian. Dengan segala proses yang telah peneliti alami saat penelitian Alhamdulillah sekarang peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. peneliti menyadari bahwa karya ini bukanlah karya sempurna, masih membutuhkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan keberlanjutannya. Namun, peneliti berharap semoga karya sederhana ini dapat sedikit memberikan wawasan dalam ranah pengetahuan kepastakaan atau sosial. Skripsi ini tidak akan ada dihadapan pembaca tanpa orang-orang hebat dan berhati baik yang telah membantu dan mendukung proses penelitian penyusunannya. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hossein Mottaghi, selaku direktur Hikmat Al-Mustafa Jakarta yang telah memberikan fasilitas pendidikan kepada peneliti.
2. Dr. Kholid Al-Walid, selaku ketua STAI Sadra Jakarta yang telah membimbing, mengarahkan dan membantu peneliti dalam proses penyelesaian Studi di STAI Sadra.
3. Dr. Cipta Bakti Gama, selaku ketua prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penelitia dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Dr. Muhammad Babul Ulum selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk mengoreksi dan mengarahkan peneliti dalam peroses penelitian ini sampai selesai.

5. Ir. Ahmad Jubaeli M.Pd selaku dosen PAWA yang senantiasa memberi semangat dan motivasi dalam proses penelitian dan penyusunan penelitian ini.
6. Kedua Orang Tua, ibu yang selalu mendoakan peneliti dalam setiap hal terutama dalam peroses penelitian dan penyusunan laporan penelitian ini. Dan almarhum Ayah semoga bahagia disisi Allah swt.
7. Dede Jeri Adrian, M.Pd selaku suami ter-Cinta yang selalu memotivasi, menasehati, dan mengarahkan peneliti untuk tetap semangat berjuang sehingga penelitian ini bisa selesai.
8. Maryam Nurussyifa Adrian selaku putri tersayang, yang selalu memberikan energi positif, penyemangat, dan pelipur lara dalam proses penelitian dan penyusunan penelitian ini.

Akhirnya,peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada semua orang yang telah membantu dan mendukung penelitian ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, semoga seluruh amalnya diterima oleh Allah swt dan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda.

**Wallahu al-muwaffiq ila aqwamiṭariq**  
**Wassalāmualaikum Warohmatullah Wabarokātuh**

Selasa, 6 Februari 2024

Fitriah (Penulis)

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Turābiyan* dengan beberapa pengecualian:

### A. Konsonan

b = ب	z = ز	f = ف
t = ت	s = س	q = ق
th = ث	sh = ش	k = ك
j = ج	ṣ = ص	l = ل
h = ح	ḍ = ض	m = م
kh = خ	ṭ = ط	n = ن
d = د	ẓ = ظ	h = هـ
dh = ذ	‘ = ع	w = و
r = ر	gh = غ	y = ي

### B. Vokal

Pendek	: a = َ ;	i = ِ ;	u = ُ
Panjang	: ā = َ ;	i = ِي ;	ū = ُو
Diftong	: ay = َاي ;	aw = َاو	

### C. Ta’Marbutah (ة)

Ta’ marbutah yang diidafahkan (disambung dengan kata lain) ditulis “t”, seperti contoh lafal *في معرفة الله* ditulis *fi ma’rifat Allāh*. Ta’ marbutah yang disambung dengan kata lain tapi tidak dalam posisi mudaf, maka ditulis “h”, seperti contoh lafal *المدينة الفاضلة* ditulis *al-madīnah al-fāḍilah*.

### D. Syaddah

*Syaddah* atau tasydid ditransliterasi dengan huruf, yaitu menggunakan dua huruf, seperti lafal *عقلية* ditulis *‘aqliyyah*, *فعلية* ditulis *fi’liyyah*, dan *قوة* ditulis *quwwah*, sedangkan tasydid yang berada di akhir kata, seperti *عدو* maka tidak ditulis dengan menggunakan dua huruf, tetapi hanya satu huruf, yaitu ditulis *‘aduw*.

## **E. Kata Sandang**

Kata sandang “al” dilambangkan berdasarkan pada huruf yang mengikutinya. Jika huruf setelahnya adalah huruf shamsiyyah maka ditulis dengan huruf yang bersangkutan, demikian juga dengan huruf al-qamariyyah.

## **F. Pengecualian Transliterasi**

Pengecualian transliterasi adalah kata bahasa Arab yang telah lazim digunakan di dalam bahasa Indonesia dengan menjadi bagian dalam bahasa Indonesia, seperti lafal سنة الله maka ditulis sunnatullāh, dan juga lafal asma al-husna, seperti عبد الرحمن maka ditulis ‘Abdurrahmān dan جلال الدين maka ditulis Jalāluddīn.

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR BEBAS PLAGIASI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	8
F. Metodologi Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II RUANG LINGKUP PERCERAIAN DALAM ISLAM	16
A. Pengertian Perceraian	16
B. Perceraian dalam Al-Qur'an	18
C. Hukum dan Macam-Macam Perceraian	22
D. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian	28
E. Dampak Perceraian	39
F. Hikmah Perceraian dalam Syariat	42
BAB III MENGENAL IBNU KATSIR DAN PENAFSIRANNYA	44
A. Biografi Ibnu Katsir	44
B. Karakteristik Tafsir <i>Al-Qur'an Al-'azīm</i>	45
C. Karya-Karya Ibnu Katsir	51
BAB IV PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG PERCERAIAN PERSPEKTIF IBNU KATSIR	53
A. Penafsiran Ayat-ayat tentang Penyebab Perceraian	61
1. Penafsiran Ibnu Katsir tentang ayat Perselingkuhan	61
2. Penafsiran Ibnu Katsir tentang ayat Kekerasan dalam Rumah Tangga	64
3. Penafsiran Ibnu Katsir tentang Ayat <i>Shiqāq</i>	69
4. Penafsiran Ibnu Katsir tentang Ayat Masalah Ekonomi	71

B. Analisis Penafsiran Ayat-ayat tentang perceraian dan penyebabnya	74
BAB V KESIMPULAN	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap manusia diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan dan mereka diciptakan untuk berkeluarga. Keluarga merupakan unit atau lembaga terkecil dalam masyarakat yang merupakan sarana agar anggota keluarga dapat hidup bahagia dan nyaman serta memberikan kasih sayang sepenuh hati kepada anggota keluarga.<sup>1</sup> Dalam syariat Islam, ketertarikan manusia terhadap lawan jenisnya diarahkan kepada sebuah ikatan yang dinamakan pernikahan.<sup>2</sup>

Tujuan perkawinan adalah memperoleh keturunan yang sah dan baik, serta memperoleh kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan manusia. Kebahagiaan tidak terbatas pada dimensi fisik-biologis tetapi juga mencakup dimensi psikologis, sosial, dan agamis.<sup>3</sup> Namun, akhir-akhir ini, telah terjadi banyak kasus pernikahan yang berujung pada perceraian. Berdasarkan laporan Statistik Indonesia 2023, kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022. Angka ini meningkat 15% dibandingkan 2021 yang mencapai 447.743 kasus.<sup>4</sup>

Terlebih lagi banyaknya publik figur yang memutuskan untuk bercerai terus berseliweran di media sosial menjadi penambah daftar tingginya angka perceraian di Indonesia. Contohnya seperti Natasha Riski dan Desta,<sup>5</sup> kedua pasangan ini bercerai karena sudah berbeda visi dan misi dalam menjalani kehidupan. Contoh lain, Inara rusli

---

<sup>1</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 37

<sup>2</sup> Sohari Sahrani, *Hadits Ahkam 1* (Cilegon: LP Ibek Press, 2008), 112

<sup>3</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 24

<sup>4</sup> Fitri Nur Hidayah, 5 Faktor tertinggi penyebab perceraian di Indonesia, dikuti dari <https://data.goodstats.id/statistic/Fitrinurhdyh/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-indonesia-HLBgQ#:~:text=Berdasarkan%20laporan%20Statistik%20Indonesia%202023,2021%20yang%20mencapai%20447.743%20kasus>. Diakses pada 06 Agustus 2023.

<sup>5</sup>Pra, Desta dan Natasha Rizki Resmi Bercerai, dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20230619105519-234-963651/desta-dan-natasha-rizki-resmi-bercerai> Diakses pada 06 Agustus 2023.

dan *virgoun*,<sup>6</sup> kedua pasangan ini bercerai karena kasus perselingkuhan dan pihak perempuan telah mendapat *talaq ba'in kubra* atau talak cerai ketiga kalinya dari pihak laki-laki. Selain itu masih banyak lagi kasus-kasus yang lain.

Melihat fenomena tersebut, membuat peneliti tertarik untuk mencari tahu tentang apa penyebab perceraian. Dalam jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan yang ditulis oleh Alex Kusmardani dkk,<sup>7</sup> menyebutkan bahwa ada 7 faktor penyebab perceraian diantaranya: Masalah Ekonomi, *Nushuz* dan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Ketidaksetiaan Suami Istri dalam Menjalankan Kehidupan Rumah Tangga, Intervensi Keluarga dan Sosial, Terjadinya Perselisihan (*Shiqāq*) yang terus menerus, Pernikahan Paksa tanpa Cinta serta ketidakcocokan dalam membangun keluarga dan tidak mempunyai keturunan.

Sedangkan menurut hasil pengamatan dan survey Armansyah Matondang tentang faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan, diantaranya: faktor ekonomi, usia, perselingkuhan, perjudian, tidak dikaruniai anak dan keturunan, pemabuk/pemadat dan penjudi, poligami, cemburu, Kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT), kurang pengetahuan agama, dan perbedaan pendapat.<sup>8</sup> Dalam survey tersebut terhitung ada 11 faktor yang menyebabkan perceraian dalam perkawinan.

Pada tahun 2022, konflik dan pertengkaran menjadi alasan utama perceraian menurut Fitri Nur Hidayah. Terdapat total 284.169 kasus, setara dengan 63,41% dari seluruh alasan yang berkontribusi terhadap meningkatnya angka perceraian di Indonesia. Penyebab perceraian lainnya adalah kesulitan keuangan, salah satu meninggalkan, poligami, dan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Hernowo Anggie, Inara Rusli Ungkap Alasan Mantap Pilih Berpisah dari Virgoun, ternyata sudah sulit disatukan, dikutip dari <https://www.liputan6.com/showbiz/read/5296657/inara-rusli-ungkap-alasan-mantap-pilih-berpisah-dari-virgoun-ternyata-sudah-sulit-disatukan> Diakses pada 06 Agustus 2023.

<sup>7</sup> Alex Kusmardani, Abdullah Syafe'i, Usep Saifullah, Nurrohman Syarif, "Faktor-faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Keluarga Antar Mazhab Islam dan Realitas Sosial", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol.3 No. 3 2022, 181

<sup>8</sup> Armansyah Matondang, "Faktor-faktor yang mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* Volume 2, No. 2 2014, 143

<sup>9</sup> Fitri Nur Hidayah, 5 Faktor tertinggi penyebab perceraian di Indonesia, dikutip dari <https://data.goodstats.id/statistic/FitriNurhdyyh/5-faktor-tertinggi->

Perceraian merupakan salah satu bentuk putusnya hubungan suami istri atau dalam fiqih Islam disebut dengan talak dan merupakan hukum yang berkaitan dengan putusnya suatu hubungan perkawinan. Perceraian atau talak dalam hukum Islam bersifat diperbolehkan namun dibenci oleh Allah SWT.<sup>10</sup> Rasulullah SAW. Bersabda dalam sebuah hadits

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابغض الحلال إلى الله الطلاق (رواه ابوداود وابن ماجه، وصحه والحكم ورجع أبو حاتم إرساله)

Artinya: “*Dari Ibnu Umar. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW. Telah bersabda, Sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah cerai.*” (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits Shahih menurut Hakim, Abu Hatim lebih menilainya Mursal).<sup>11</sup>

Banyak masalah keluarga yang tidak dapat diselesaikan secara damai melalui mediasi, sehingga satu-satunya solusi adalah perceraian. Perceraian adalah solusi terakhir untuk semua masalah keluarga, dan biasanya setiap pasangan membuat keputusan tanpa berpikir panjang dengan menceraikan pasangannya. Oleh karena itu, tidak heran jika perceraian yang terjadi saat ini seperti jamur yang tumbuh di musim hujan, semakin hari maka akan semakin banyak pula perceraian. Meski berbagai upaya preventif telah dilakukan oleh pemerintah, lembaga sosial, dan mubaligh mulai dari membuat peraturan, membina keluarga, hingga mensosialisasikan keluarga Sakinah, persoalan perceraian tampaknya tak kunjung usai.

Asal hukum perceraian adalah makruh (dibenci) jika seorang suami menceraikan istrinya tanpa sebab, maka itu adalah makruh. Sedangkan perceraian bisa sampai ke hukum wajib apabila isteri melakukan perbuatan keji (zina) dan tidak bisa diharapkan taubatnya.<sup>12</sup>

---

[penyebab-perceraian-di-indonesia-HLBgQ#:~:text=Berdasarkan%20laporan%20Statistik%20Indonesia%202023,terjadi%20dalam%20enam%20tahun%20terakhir](https://www.hlbq.com/~:text=Berdasarkan%20laporan%20Statistik%20Indonesia%202023,terjadi%20dalam%20enam%20tahun%20terakhir). Diakses Pada 06 Agustus 2023.

<sup>10</sup> Nurul Asmayani, *Perempuan Bertanya, Fiqih Menjawab* ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), 383

<sup>11</sup> Ibnu Hajar Atsqualani, *Tarjamah Hadits Bulugul Maram* (Bandung: Gema Risalah Press, 1994), 359

<sup>12</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Wanihayatul Muqtasid*, terj Imam Ghazali Said (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 600

Pada dasarnya, penyebab perceraian menurut hukum Islam hanya satu, yaitu pertengkaran yang serius, yang membahayakan keselamatan jiwa, yang disebut “*shiqāq*” sebagaimana difirmankan Allah swt (Q.S An-Nisaa/4:35). “*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada sumi-istreri. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lahi Maha Menenal*”. Dalam Tafsir Al-Qur’ān Al-‘Azīm Karya Ibnu Katsir menyebutkan Ulama Fiqih mengatakan, apabila terjadi persengketaan di antara sepasang suami istri, maka hakimlah yang meleraikan keduanya sebagai pihak penengah yang mempertimbangkan perkara keduanya dan mencegah orang yang aniaya dari keduanya melakukan perbuatan aniayanya. Jika perkara keduanya bertentangan juga dan persengketaan bertambah panjang, maka pihak hakim memanggil seorang yang dipercaya dari keluarga si perempuan dan seorang yang dipercaya dari kaum laki-laki, lalu keduanya berkumpul untuk mempertimbangkan perkara kedua pasangan yang sedang bersengketa itu. Kemudian keduanya melakukan hal yang lebih maslahat baginya menurut pandangan keduanya, antara berpisah atau tetap bersatu sebagai suami istri. Akan tetapi imbauan syariat menganjurkan untuk tetap utuh sebagai suami istri.<sup>13</sup> Dari penafsiran Ibnu Katsir tersebut, dapat diambil pelajaran bahwa dalam mengatasi persengketaan dalam rumah tangga harus diputus oleh hakim agar mendapatkan keadilan bagi kedua belah pihak dan anjuran Al-Qur’an mengamanatkan agar pasangan suami istri tersebut tetap mempertahankan ikatan pernikahannya.

Perceraian selalu mempunyai dampak yang besar terhadap anggota keluarga, meskipun tidak semua perceraian mempunyai dampak negatif. Perceraian merupakan salah satu hal yang terburuk dari pernikahan. Perubahan akan banyak terjadi dalam kehidupan keluarga yang bercerai, diantaranya masalah emosi (kemarahan, kesedihan, hingga depresi) masalah keuangan, tidak adanya pembagian tugas rumah tangga dan perubahan perilaku dari anak.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Al-Imam Abul Fida Isma’il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), 802

<sup>14</sup> Luh Surini Yulia Savitri, *Pengaruh Perceraian Pada Anak* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan Nasional, 2011), 6

Selain itu, akibat perceraian atau talak, yang mempunyai akibat buruk bagi orang yang bercerai. Tidak hanya mengakibatkan kerugian uang tetapi juga memiliki dampak psikologis negatif yang signifikan, seperti menjadi sangat tertekan, sedih, down, gugup, khawatir, malu, marah, takut, stres, atau bahkan menderita depresi berat. Hilangnya hubungan interpersonal yang positif, seperti permusuhan, persaingan, dan antagonisme di antara keluarga, merupakan efek negatif lain dari perceraian.<sup>15</sup>

Dampak perceraian tidak hanya berdampak buruk pada pasangan suami dan istri saja, tapi juga berdampak buruk kepada anak-anak. Berikut adalah potensi dampak perceraian bagi anak-anak: Risiko gangguan mental, Kenakalan remaja, penurunan prestasi di sekolah, merasa bersalah, menarik diri dari lingkungan, berisiko mengalami perceraian di masa depan, amarah yang tidak terkontrol, dan sulit beradaptasi.<sup>16</sup>

Fenomena perceraian ini, menunjukkan banyaknya keluarga yang tidak merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang seharusnya diperoleh dari pernikahan, yaitu menjadi keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Atas janji kebahagiaan dan kedamaian yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an.<sup>17</sup>

Ditegaskan bahwa tujuan perkawinan hanyalah untuk mewujudkan kesenangan dan ketentraman kedua belah pihak, dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pemahaman yang kokoh di antara keduanya agar tercipta suatu struktur yang disebut dengan keluarga. Wadah ini akan memiliki tujuan sosial, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab yang diatur oleh kontrak agama yang berhak disembah '*aqd al-ibadah* dan kontrak sosial '*aqd al-tamlik*.<sup>18</sup> Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana mewujudkan kehidupan tenteram, sehingga hendaknya didasari dan dibangun dengan sikap yang luhur, bukan dengan sikap yang bertentangan dengan tujuan

---

<sup>15</sup> Siti Maufiroh, *Penafsiran Ayat-ayat Talak dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Pemikiran Ashgar Ali Engineer)*, Jember, Skripsi IAIN Jember, 2021, viii

<sup>16</sup> Arif Putra, 11 Dampak Perceraian terhadap Anak yang penting diwaspadai, Dikutip dari [sehat.com/artikel/ini-dampak-perceraian-bagi-anak](http://sehat.com/artikel/ini-dampak-perceraian-bagi-anak) Diakses pada 10 Agustus 2023.

<sup>17</sup> Lihat QS.Ar-Rum[30]: 21

<sup>18</sup> Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), 86

perkawinan. sukses ketika anggotanya berada dalam lingkungan yang penuh kasih dan mendukung.<sup>19</sup>

Pada realitasnya, tidak sedikit sebuah keluarga yang ber-ujung perceraian dengan berbagai penyebab yang menyertainya. Melihat dampak negatif perceraian terhadap suami istri maupun anak, peneliti tertarik untuk mengangkat tema “perceraian dan penyebabnya dalam Al-Qur’an” kenapa mencari perceraian dan penyebabnya dalam Al-Qur’an karena Al-Qur’an adalah sumber kebenaran yang mutlak yang tidak ada keraguan padanya dan menjadi pedoman untuk seluruh manusia di semesta ini.<sup>20</sup> Namun, Al-Qur’an tidak merinci semua persoalan, juga tidak merinci solusinya, Al-Qur’an hanya memberikan isyarat-isyarat saja. Maka manusia perlu seperangkat ilmu agar bisa menangkap isyarat-isyarat Al-Qur’an.

Peneliti merujuk kepada kitab Al-Qur’ān Al-‘Azīm karya Ibnu Katsir untuk menemukan dan menganalisis tentang perceraian dan penyebabnya dalam Al-Qur’an. Peneliti memilih kitab Al-Qur’ān Al-‘Azīm karena merupakan mufassir Islam terbaik hingga saat ini adalah Ibnu Katsir. Keterampilan yang paling krusial adalah menafsirkan Al-Qur’an dengan Al-Qur’an, dengan Sunnah, kemudian dengan perkataan salafus salih yaitu para sahabat, tabi’in, dan tabiut tabi’in sesuai dengan kaidah bahasa Arab.<sup>21</sup>

## **B. Permasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan sebelumnya, peneliti mengidentifikasi masalah-masalah yang tentunya berkaitan dengan judul penelitian diantaranya:

Pertama, meningkatnya kasus perceraian di Indonesia. Kasus ini bahkan meningkat dari tahun ke tahun dikarenakan beberapa penyebab diantaranya ekonomi, *nushuz* dan kekerasan dalam rumah tangga, ketidaksetiaan suami istri, intervensi keluarga dan

---

<sup>19</sup> Mufiah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan gender* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 37

<sup>20</sup> Abdul Majid bin Aziz Al-Zindani dkk, *Al-Qur’an: Paradigma IPTEK dan Kehidupan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 36

<sup>21</sup> Eka Prasetiawati, Penafsiran ayat-ayat sakinah mawaddah warohman, Dalam *Jurnal NIZHAM*, Vol 05 No 02 Tahun 2017, 142

sosial, *shiqāq* yang terus menerus, pernikahan paksa, dan tidak mempunyai keturunan.

Kedua, dampak negatif dari perceraian. Perceraian memberikan dampak negatif bagi keluarga diantaranya kerugian material dan juga mental yang besar, diantaranya kondisi mental yang sangat tertekan, sedih, *down*, gelisah, malu, marah, ketakutan, *stress* atau bahkan sampai depresi berat.

## 2. Pembatasan Masalah

Adapun ayat-ayat yang terindikasi sebagai penyebab perceraian sebagaimana berikut:

- a. Perselingkuhan, adalah penyebab paling utama suami istri bercerai. Seorang suami yang berselingkuh akan digugat cerai oleh istrinya. Sebaliknya, istri yang berselingkuh akan ditalak oleh suaminya. Terkait dengan tema ini peneliti menemukan 2 ayat dalam QS. An-Nur[24]: 2 dan QS. Al-Isra'[17]: 32.
- b. KDRT, merupakan faktor penyebab perceraian yang banyak terjadi kasusnya, baik dilakukan oleh suami pada istri ataupun sebaliknya. peneliti menemukan 1 ayat dalam QS. An-Nisa 34
- c. *Shiqāq* (pertengkaran terus menerus) banyak suami-istri bercerai lantaran sering bertengkar. Yaitu sedikit-sedikit bertengkar, intensitas pertengkara yang tinggi akan mendorong pada perceraian. peneliti menemukan 2 Ayat yaitu, QS.An-Nisa: 35
- d. Masalah Ekonomi, inilah faktor terpopuler penyebab perceraian. Masalah ekonomi yang tidak lancar sering membuat pasangan suami-istri bertengkar. Dari pertengkaran itu, banyak dari mereka yang akhirnya memutuskan untuk bercerai. Biasanya, perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi banyak berasal dari pihak istri. peneliti menemukan 1 ayat yaitu QS. An-Nūr: 32

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang sudah peneliti cantumkan pada halaman sebelumnya, maka rumusan masalah yang peneliti ajukan yaitu:

1. Bagaimana Penafsiran ayat-ayat tentang perceraian dan penyebabnya dalam Al-Qur'an Perspektif Ibnu Katsir?
2. Bagaimana Implikasi penafsiran Ibnu Katsir tentang perceraian dan penyebabnya terhadap penekanan angka perceraian?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari Penelitian ini adalah:

1. Mengetahui penafsiran ayat-ayat perceraian dan penyebabnya dalam Al-Qur'an perspektif Ibnu Katsir.
2. Menganalisis penafsiran ayat-ayat tentang perceraian dan penyebabnya perspektif Ibnu Katsir untuk mencari implikasi terhadap penekanan angka perceraian.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang akan dikaji sekiranya ada dua manfaat yang akan diperoleh:

1. Manfaat teoritis, yaitu menambah khazanah ilmiah dalam tradisi kajian tafsir
2. Manfaat praktis, yaitu menjadi sumber inspirasi dan referensi bagi para pemikir kontemporer, peminat kajian tafsir, juga diharapkan untuk menambah pengetahuan baru terkait perceraian dan penyebabnya di dunia akademisi dan bagi Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra, dan memberi gambaran kepada masyarakat bahwa "Perceraian Dan Penyebabnya Dalam Al-Qur'an: Studi Analisis kitab *Al-Qur'ān Al-'Azīm* Karya Ibnu Katsir"

### E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis menyebutkan beberapa karya ilmiah baik dalam bentuk jurnal, skripsi, tesis dan lainnya yang sama-sama membahas tentang penyebab perceraian. Sehingga penelitian ini layak untuk diangkat atau diteliti. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penyebab perceraian tersebut serta memiliki titik fokus dan perbedaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian berjudul "Faktor-faktor penyebab perceraian dalam perspektif hukum keluarga Antar Mazhab islam dan Realita Sosial". Judul ini merupakan jurnal yang ditulis oleh Alex Kusmardani, Abdullah Syafe'i, Usep Saefulah, Nurrahman

Syarif.<sup>22</sup> Hasil dari penelitian ini adalah perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan pernikahan. Faktor penyebab perceraian adalah ekonomi, *Nushuz* dan Kekerasan dalam Rumah Tangga, ketidak setiaan suami istri dalam menjalani rumah tangga, pernikahan paksa tanpa cinta serta ketidak cocokan dalam membangun keluarga, terjadinya perselisihan yang terus menerus, perceraian komunitas, murtad, perbedaan agama dan ideologi. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang perceraian. Sedangkan perbedaannya adalah Alex Kusmardani menguraikan faktor penyebab perceraian sedangkan penelitian ini akan menguraikan tentang Perceraian dan penyebabnya dalam Al-Qur'an.

2. Tulisan berjudul “Solusi Al-Quran terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga” ditulis oleh Laili Rahmah, Al-Mujahidin Noor dan Khairil Anwar dalam Proceedings Pincis (Palangka raya International and Nasional Conference on Islamic Studies).<sup>23</sup> Temuan kajian ini bahwa tindakan suami yang melakukan KDRT dalam bentuk fisik hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat/melampaui batas dalam rangka mendidik, dengan ketentuan yang digariskan ulama dan harus diperhatikan oleh suami, diantaranya tidak boleh memukul dengan menggunakan benda tajam yang membahayakan, dilarang memukul pada bagian wajah dan tempat yang membahayakan lainnya dengan syarat tidak menyakiti. Para ulama sepakat bahwa suami yang tidak memberikan pukulan dan memberi maaf kepada istri meskipun istri dalam keadaan bersalah merupakan tindakan yang terbaik, hal ini sejalan dengan yang diajarkan Al-Quran. Berbicara tentang istri yang *Nushuz* hanya merekomendasikan cara diberi nasehat dengan lembut dan memisahkan tempat tidur/ranjang. Pukulan hanya ditoleransi pada kondisi khusus apabila sebagai antisipasi dan dua cara sebelumnya tidak teratasi, itupun dengan tidak menyakiti dan hanya pukulan yang diliputi oleh kasih sayang. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang salah satu penyebab perceraian.

---

<sup>22</sup> Alex Kusmardani, dkk, Faktor-faktor penyebab perceraian dalam perspektif Hukum Keluarga antar Mazhab Islam dan Realita Sosial, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Volume 3 No. 3 2022.

<sup>23</sup> Laili rahma, dkk, “Solusi Al-Quran terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga”, Proceeding Pincis (Palangka raya International and Nasional Conference on Islamic Studies) Voluem 1 Nomor 1, 2021.

Perbedaannya yaitu Laili Rahmah hanya membahas satu tema saja dari salah satu penyebab perceraian sedangkan penelitian ini akan membahas 7 faktor penyebab perceraian.

3. Tulisan berjudul “Penafsiran ayat-ayat Talak dalam Al-Qur’an (Studi terhadap Pemikiran Asghar Ali Engineer)” ditulis oleh Siti Maufiroh karya skripsinya di IAIN Jember.<sup>24</sup> Kesimpulan dari skripsi ini talak menurut Asghar Ali Engineer adalah suatu yang merusak hubungan perkawinan. Menurut pandangan Asghar Ali Engineer kaum laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak untuk memutuskan ikatan pernikahan. Menurutnya dalam semua ayat Al-Quran mengenai talak, tidak disebut-sebut bahwa talak hanya diucapkan oleh suami, walaupun suami bisa menjatuhkan talak. Oleh karena itu, menurut Asghar, yang mempunyai hak talak adalah laki-laki dan perempuan mempunyai hak cerai yang disebut dengan khula’. Adapun dampak talak yaitu memberikan dampak negatif bagi para pihak yang melakuka perceraian. Tidak hanya mengakibatkan kerugian material namun juga mental yang besar, diantaranya kondisi mental yang sangat tertekan, sedih, down, gelisah, malu, marah, ketakutan, stress atau bahkan sampai depresi berat. Selain itu dampak terburuk dari perceraian adalah hilangnya hubungan baik antar manusia seperti perseturuan, persaingan dan permusuhan antar keluarga. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menguraikan penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan perbedaannya yaitu fokus kajiannya dan rujukan penafsiran. Siti maufiroh fokus pada penafsiran ayat-ayat talak menurut Asghar Ali Engineer sedangkan peneltian ini akan fokus pada penafsiran ayat-ayat tentang perceraian dan penyebabnya perspektif Ibnu Katsir.
4. Tulisan berjudul “Konsep Pendidikan Tauhid Dalam Keluarga Menurut Perspektif Al-Qur’an (Studi Analisis QS. Al-Baqarah Ayat 132-133 dalam Tafsir Ibnu Katsir) ditulis oleh Nur Aini Aliyah karya skripsinya di IAIN Ponorogo.<sup>25</sup> Kesimpulan dari skripsi ini, (1) nilai pendidikan tauhid keluarga yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 132-133 adalah yang pertama kita

---

<sup>24</sup> Siti Maufiroh, *Penafsiran ayat-ayat Talak dalam Al-Qur’an (Studi terhadap Pemikiran Asghar Ali Engineer)*, (Jember: Skripsi, 2021)

<sup>25</sup> Nur Aini Aliyah, *Konsep Pendidikan Tauhid Dalam Keluarga Menurut Perspektif Al-Qur’an (Studi Analisis QS. Al-Baqarah Ayat 132-133 dalam Tafsir Ibnu Katsir)*, (Ponorogo: Skripsi, 2017)

harus taat kepada Allah SWT dalam menjalani apa yang diperintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kedua, harus tetap berpegang teguh pada agama Allah hingga akhir hayat dan dalam pendidikan disini orangtua adalah yang paling utama berperan penting dalam pendidikan anaknya. (2) tujuan yang terdapat dalam pendidikan tauhid dalam keluarga adalah menjadikan anak supaya tahu apa tujuan utama dalam pendidikan tauhid ini dapat lebih membentuk sikap muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Dengan demikian konsekuensinya adalah mengimani bahwa hanya Allah yang berhak disembah tidak boleh menyekutukannya dengan apapun dan meyakini bahwa Allah mempunyai nama-nama dan sifat mulai yang tidak ada satupun yang dapat diserupakan dengan makhluk-Nya. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menyandarkan penafsirannya kepada Ibnu Katsir. Sedangkan perbedaannya yaitu berbeda judul/tema penelitian.

1.1 Tabel Analisis Kajian Pustaka

NO	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	“Faktor-faktor penyebab perceraian dalam perspektif hukum keluarga Antar Mazhab islam dan Realita Sosial”	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang perceraian	perbedaannya adalah Alex Kusmardani menguraikan faktor penyebab perceraian sedangkan penelitian ini akan menguraikan tentang perceraian dan penyebabnya dalam Al-qur’an
2.	“Solusi Al-Quran terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga”	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-	Perbedaannya yaitu Laili Rahmah hanya

		sama mengkaji tentang salah satu penyebab perceraian.	membahas satu tema saja dari salah satu penyebab perceraian sedangkan penelitian ini akan membahas 7 faktor penyebab perceraian.
3.	“Penafsiran ayat-ayat Talak dalam Al-Qur’an (Studi terhadap Pemikiran Asghar Ali Engineer)”	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengurasikan penafsiran ayat-ayat Al-Quran	perbedaannya yaitu fokus kajiannya dan rujukan penafsiran. Siti maufiroh fokus pada penafsiran ayat-ayat talak menurut Asghar Ali Engineer sedangkan penelitian ini akan fokus pada penafsiran ayat-ayat tentang perceraian dan penyebabnya perspektif Ibnu Katsir.
4.	“Konsep Pendidikan Tauhid Dalam Keluarga Menurut	Persamaan dengan penelitian ini	perbedaannya yaitu berbeda

	Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis QS. Al-Baqarah Ayat 132-133 dalam Tafsir Ibnu Katsir)	adalah sama-sama menyandarkan penafsirannya kepada Ibnu Katsir	judul/tema penelitian.
--	--	--	------------------------

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penafsiran *maudhu'i* (tematis) yaitu mengumpulkan ayat Al-Qur'an yang mempunyai tujuan yang satu serta berhubungan dengan penafsiran tersebut, mengkaji dengan mendalam sehingga tuntas dengan adanya dukungan oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari Al-Qur'an, hadits maupun pemikiran secara rasional.<sup>26</sup> selain itu peneliti juga menggunakan metode deskriptif analitik yaitu metode yang memaparkan, menganalisis serta mengklasifikasi suatu objek. Dalam hal ini penafsiran Ibnu Katsir tentang perceraian dan penyebabnya.<sup>27</sup> Langkah pertama yang peneliti lakukan yaitu memaparkan penafsiran Ibnu Katsir tentang perceraian dan penyebabnya kemudian menganalisisnya secara kritis dengan cara menguraikan atau menyimpulkan dan atau membandingkan dengan pemikiran lain. Setelah itu menunjukkan posisi pemikiran tersebut diantara pemikiran yang lainnya.

### 2. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian "*library research*" yaitu penelitian yang membatasi kegiatannya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.<sup>28</sup> *library research* juga disebut dengan penelitian kepustakaan,

<sup>26</sup> Nasruddin Baidan, *Metodelogi Penelitian Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 151

<sup>27</sup> Kaelam, M.S *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat Pengembangan bagi Penelitian Interdisipliner bidang filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 58

<sup>28</sup> Hadari Nawawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996), 60

artinya penelitian ini dilakukan dengan penelusuran buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.

### 3. Sumber data

.Ada dua macam data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.<sup>29</sup> Data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan pemikiran atau penafsiran Ibnu Katsir dalam Kitab Al-Qur'an Al-'Azīm.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber pertama, namun sumber kedua, ketiga dan seterusnya. Data sekunder ini sebagai pendukung data primer. Dalam penelitian ini data sekundernya berupa buku, artikel, jurnal dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perceraian dan penyebabnya dalam Al-Qur'an.

### 4. Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan data yang diambil dari data primer maupun sekunder, kemudian yang peneliti lakukan adalah melakukan analisis dan interpretasi. Analisis adalah memilah, mengelompokkan dan membuat urutan sehingga data mudah untuk dibaca.<sup>30</sup>

Data-data yang sudah terkumpul terkait dengan perceraian dan penyebabnya dalam Al-Qur'an sebagaimana dicantumkan dalam identifikasi masalah. Kemudian data-data tersebut akan diuraikan secara mendalam, diklasifikasikan dan dikategorikan berdasarkan kaidah yang berlaku supaya mempermudah dalam melakukan analisis data. Teks utama yang dianalisis adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan solusi Al-Qur'an dalam mencegah penyebab perceraian. Dengan demikian, peneliti dapat dengan mudah untuk memaparkan makna atau interpretasi terhadap data-data yang disebutkan sebelumnya.

---

<sup>29</sup> C.E Permana, *Metode Pengumpulan Data Kualitatif* (Jakarta: LPUI, 2001),

<sup>30</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 358

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini penulis membagi ke dalam lima bab yang setiap babnya terdapat pembahasan khusus seperti:

**BAB I:** Dalam bab ini, peneliti menjelaskan tentang latar belakang masalah penelitian yaitu meningkatnya kasus perceraian di Indonesia dan mengidentifikasi permasalahan yaitu meningkatnya angka perceraian dan dampak buruk dari perceraian. Kemudian melakukan pembatasan dan perumusan masalah, menguraikan tujuan penelitian yaitu menganalisis perceraian dan penyebabnya, manfaat penelitian, kajian pustaka terhadap tema-tema penelitian yang telah dilakukan, hipotesis, menguraikan metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II:** merupakan gambaran tentang ruang lingkup perceraian mulai dari perceraian dan penyebabnya dalam Al-qur'an hingga hikmah perceraian.

**BAB III:** merupakan uraian tentang gambaran umum Ibnu Katsir, biografi Ibnu Katsir, karakteristik tafsir Ibnu Katsir dan karya-karya Ibnu Katsir.

**BAB IV:** merupakan uraian tentang Analisis ayat-ayat Al-Qur'an yang terindikasi sebagai penyebab perceraian dan analisis terhadap ayat-ayat tersebut.

**BAB V:** merupakan uraian tentang kesimpulan peneliti berdasarkan hasil penelaahan dan analisis yang telah dilakukan mengenai perceraian dan penyebabnya dalam Al-qur'an perspektif Ibnu Katsir.

## BAB II RUANG LINGKUP PERCERAIAN DALAM ISLAM

### A. Pengertian Perceraian

Secara bahasa perceraian berasal dari kata cerai yang mempunyai arti; pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Adapun kata perceraian sendiri dalam KBBI mengandung arti; perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri) perpecahan.<sup>1</sup> Sedangkan kata perceraian dalam bahasa Arab yaitu '*talaq*' yang mempunyai makna asal 'bebas dari ikatan. Kata ini berasal dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf *ta*, *lam* dan *qaf*. Kata *talaq* dengan berbagai bentuknya di sebut dalam Al-Qur'an sebanyak 23 kali. Kata *tallaqa* yang disebut di dalam Al-Qur'an seluruhnya bermakna menceraikan yang berarti membebaskan wanita dari ikatan perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam Q.S al-Baqarah[2]: 232. QS. At-Tahrim [66]: 5 dan At-Talaq[65]: 2.<sup>2</sup>

Secara istilah talak adalah melepaskan ikatan pernikahan tanpa adanya tebusan dengan *sighat taklik talak* dan dengan syarat-syarat tertentu, dengan kata: tanpa tebusan, maka akad *talak khulu'* keluar dari definisi di atas karena *talak khulu'* terwujud dengan memberikan tebusan. Dengan kata lain *sighat taklik* adalah pembatalan pernikahan karena ada aib dan kekurangan pada salah satu pasangan suami istri tidak diketahui sebelumnya.<sup>3</sup>

Terdapat pelbagai pengertian mengenai talak yang telah diberikan oleh Fuqaha', diantaranya: Imam Syafi'i mengartikan talak pada syara' adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan seumpamanya.

Imam Hanafi mengartikan talak pada syara' adalah memutuskan ikatan pernikahan serta merta (dengan *talaq ba'in*) atau dalam satu waktu (dengan *talaq raj'i*) dengan menggunakan lafaz tertentu.

---

<sup>1</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 208 lihat juga Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 126

<sup>2</sup> M Quraish Shihab dkk, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa kata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 1001 lihat juga dalam Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab* (Jakarta: Cahaya, 2007), 503

<sup>3</sup> Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab* (Jakarta: Cahaya, 2007), 503

Imam Maliki mengartikan Talak pada syara' adalah memutuskan ikatan yang sah dalam pernikahan. Serta menurut Imam Hambali talak pada syara' adalah melepas ikatan pernikahan.<sup>4</sup>

Dengan kata lain, perceraian dalam istilah Fuqaha disebut dengan Talak (membuka ikatan) atau “*Furqah*” (bercerai). Perkataan *talak* dan *furqah* dalam istilah fiqih mempunyai arti umum dan arti khusus. Arti umum ialah, segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang telah ditetapkan oleh hakim, dan perceraian yang jatuh dengan sendirinya seperti perceraian yang disebabkan meninggal dunia dari suami atau istri. Adapun arti khusus ialah, perceraian yang dijatuhkan oleh suami saja. Perkataan talak oleh ahli fiqih terdahulu lebih banyak diartikan dengan arti yang umum daripada arti yang khusus.<sup>5</sup>

Selain pengertian talak yang disampaikan Imam Mazhab di atas, berikut beberapa rumusan yang diberikan oleh ahli fiqih tentang definisi talak diantaranya sebagai berikut:<sup>6</sup>

Sayyid Sabiq mengatakan lafadz *talak* diambil dari kata *itlak* artinya melepaskan atau meninggalkan sedangkan dalam istilah syara talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.<sup>7</sup>

Zainuddin bin Abdul Aziz memberikan pengertian perceraian sebagai berikut: talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah syara talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata.<sup>8</sup>

Menurut HA. Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dengan istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya isteri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.

---

<sup>4</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, terjemahan Ahmad Syed Hussain (Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), 5799

<sup>5</sup> Kamal Muhtar, *Asas-Asan Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 156

<sup>6</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan dan perceraian* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 156

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemahan bagian perkawinan dan perceraian, pentahqiq: Muhammad Sayyid Sabiq (Jakarta: Pena Publishing, 2011), 9

<sup>8</sup> Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibary, Fathul Mu'in, Penerjemah: Achmad Najeh, Judul Terjemahan: *Pedoman Ilmu Fiqih* (Bandung: Husaini, 1979), 122

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117, talak diartikan sebagai ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya ikatan suatu pernikahan dengan cara sebagaimana yang dimaksud pada pasal 129, 130 dan 131.<sup>9</sup>

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, pasal 1 menegaskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, penjelasan umum poin 4 huruf (a) menyatakan suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Karena itu, undang-undang ini juga menganut asas atau prinsip mempersulit terjadinya perceraian untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di hadapan sidang pengadilan.

Berdasarkan pengertian perceraian/talak yang telah dipaparkan sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa perceraian itu adalah lepasnya ikatan pernikahan antara suami dan istri disebabkan kata talak atau seumpamanya di hadapan pengadilan agama.

## B. Perceraian dalam Al-Qur'an

Talak merupakan salah satu sebab putusannya perkawinan. Talak dibenarkan oleh agama, namun ia merupakan *tasyri'* yang bersifat pengecualian karena situasi darurat, setelah gagal menempuh berbagai langkah penyelamatan. Keabsahan talak didasarkan pada Al-Qur'an diantaranya (QS. al-Baqarah [2]: 229)

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا  
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ سُبُحًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ  
اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ  
حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan

<sup>9</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama, 2018), 59

dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”. (QS. [2]: 229)<sup>10</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang hukum Allah tentang perceraian, bahwa talak yang dapat dirujuk itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk atau diceraikan dengan cara yang baik. Selain itu juga, mengandung hukum tentang dasar hukum *khulu'* (yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut *'iwad*.

Firman Allah SWT dalam (QS. Al-Baqarah [2]: 230)

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.

Firman Allah SWT QS. at-Talaq[65]: 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

<sup>10</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2011), 37

*“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.*<sup>11</sup>

Firman Allah SWT QS. at-Talaq[65]: 2

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوْضِعُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

*“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar”.*<sup>12</sup>

Selain ayat-ayat di atas, dalam Al-Qur’an juga disebutkan ayat-ayat tentang Hukum Iddah sebagai berikut:

QS. Al-Baqarah [2]: 228

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quri’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim*

<sup>11</sup> Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2011), 37

<sup>12</sup> Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2011), 559

*mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”*

QS. Al-Baqarah [2]: 231

وَ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  
وَ لَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْتَدُوا وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ لَا تَتَّخِذُوا  
آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ مَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ  
وَ الْحِكْمَةِ بِيَعُظُّكُمْ بِهِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinnasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak megetahui.”<sup>13</sup>*

QS. Thalaq [65]: 4

وَ اللَّائِي يَبْسُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللَّائِي لَمْ يَحِضْ وَ  
أُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

*“Dan perempuan-perempuan yang putus ada dari haid di antara perempuan-perempuan jika kamu ragu-ragu (tentang masa ‘iddahnya) maka ‘iddah mereka adalah tiga bulan. Dan begitu pula perempuan yang tidak haid. Dan perempuan yang mengandung, ‘iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah swt niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”<sup>14</sup>*

Itulah rangkaian ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang perceraian dan turunannya. Al-Qur’an telah menjelaskan secara detail terkait dengan proses perceraian.

<sup>13</sup> Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2011), 37

<sup>14</sup> Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2011), 559

Dapat disimpulkan bahwa, perceraian merupakan salah satu tema yang sangat penting dalam Al-Qur'an sehingga dijelaskan dalam beberapa ayat dan surah.

Sebagaimana pembahasan talak dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah dimulai dengan membicarakan hukum iddah dan rujuk, maka berdasarkan langkah klasifikasi ayat-ayat talak, peneliti mencoba mengklasifikasi ayat-ayat tentang talak.

No	Klasifikasi ayat-ayat Talak	Ayat dalam Al-Qur'an
1	Ayat tentang Hukum Iddah	QS. al-Baqarah[2]: 228 dan QS. At-Thalaq[65]: 1
2	Ayat tentang Jumlah Talak	QS. Al-Baqarah [2]: 229
3	Ayat tentang Talak ba'in Kubra	QS. al-Baqarah[2]: 230
4	Ayat tentang Batas Akhir Iddah	QS. al-Baqarah[2]: 231
5	Wanita yang ditalak sebelum digauli	QS. al-Baqarah[2]: 236-237 dan 241
6	Kesaksian cerai dan rujuk	QS. At-Thalaq[65]: 2
7	Talak dan iddah perempuan yang telah menopause	QS. At-Thalaq[65]: 4
8	Iddah perempuan yang tidak haid (mens)	QS. At-Thalaq[65]: 4

### C. Hukum dan Macam-Macam Perceraian

#### 1. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun perceraian adalah unsur utama yang harus ada dalam terwujudnya cerai. Rukun cerai ada empat, sebagai berikut.<sup>15</sup>

##### a. Suami

Suami merupakan orang yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkan talak. Oleh karena itu talak bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah adanya akad

<sup>15</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 201-

pernikahan yang sah. Syarat sahnya suami yang menjatuhkan talak diantaranya:

- 1) Berakal, suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila disini adalah hilang akal atau rusak akal karena sakit, hilang akal karena sakit panas atau sakit ingatan karena rusaknya syaraf otak.
- 2) Baligh, talak dipandang tidak sah atau tidak jatuh talak apabila dinyatakan oleh orang yang belum dewasa.
- 3) Atas kemauan sendiri, yang dimaksud atau kemauan sendiri disini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan atas paksaan orang lain.

b. Istri

Suami hanya menjatuhkan talak terhadap istri sendiri, talak dipandang tidak sah jika dijatuhkan terhadap istri orang lain. Adapun syarat sahnya istri yang ditalak diantaranya.

- 1) Istri masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang masih dalam *talak raj'i* masih berada di bawah kekuasaan suami. Jika suami menjatuhkan talak ketika istri masih dalam masa *'iddah talak raj'i* maka talak tersebut sah. Namun jika istri berada dalam masa *'iddah talaq ba'in*, suami menjatuhkan talak maka talak tersebut tidak sah.
- 2) Kedudukan istri yang ditalak harus berdasarkan akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad yang batil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa *'iddah*, atau nikah dengan perempuan saudara istrinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli sang ibu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharannya, maka talak yang demikian dipandang tidak sah.

c. *Shigat Talaq*

*Shigat talak* adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menjatuhkan talak, baik itu *sarih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran) baik berupa ucapan

atau lisan, tulisan, isyarat (bagi suami tuna wicara) ataupun dengan suruhan orang lain.

d. *Qashdu* (sengaja)

Artinya bahwa dengan ucapan talak itu dimaksudkan oleh orang yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain.

Adapaun syarat talak, sebagai berikut.<sup>16</sup>

- a. Benar-benar suami yang sah, yang dimaksud dengan suami yang sah adalah antara psangan tersebut memiliki ikatan perkawinan yang sah.
- b. Baligh. Mayoritas ulama berpandangan bahwa jika anak kecil yang *mumayyiz* atau belum *mumayyiz* menjatuhkan talak, maka talaknya dinilai tidak sah.
- c. Berakal. Tidak sah talak yang dilakukan oleh orang gila atau yang kurang akal.

## 2. Hukum Perceraian

Persepektif Islam tentang talak hadir karena adanya petunjuk dasar pembolehanannya dalam Al-Qur'an maupun hadis, bahkan ulama sepakat bahwa talak dalam kondisi-kondisi tertentu memang dibolehkan bagi seorang suami yang ingin menceraikan istri. Adapun hukum talak berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan. Terkadang hukumnya mubah, makruh, sunnah dan terkadang hukumnya juga bisa wajib dan terkadang hukumnya haram, penjelasannya sebagai berikut;<sup>17</sup>

- a. Mubah, apabila suami berhajat atau mempunyai alasan untuk mentalak istrinya. Misalnya suami tidak mencintai istrinya, atau karena perangai dan kelakuan yang buruk yang ada pada istrinya, sementara suami tidak sanggup bersabar, kemudian menceraikannya.
- b. Makruh, secara asal hukum perceraian adalah makruh (dibenci). ketika suami menjatuhkan talak tanpa ada kebutuhan yang menuntut terjadinya perceraian padahal keadaan rumah tangganya berjalan dengan baik.

<sup>16</sup> Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqh Munakahat* (Solo: Kiswah Media, 2019), 159-161

<sup>17</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2001),

- c. Sunnah, apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkah) atau perempuan tidak bisa menjaga kehormatannya.
- d. Haram, jika dikhawatirkan istri akan terjerumus dalam perbuatan zina jika ditalak oleh suaminya. Talak juga haram ketika tidak sesuai dengan petunjuk syar'i, yaitu suami menjatuhkan talak dalam keadaan haid dan pada saat suci setelah digauli tanpa diketahui hamil atau tidak. Talak juga haram hukumnya ketika talak yang dijatuhkan tanpa alasan kuat atau dengan niat untuk mempermainkan perkawinan, baik dilakukan oleh suami atau oleh istri. Rasulullah saw menyatakan bahwa talak semacam ini merupakan bagian dari perilaku yang membahayakan kehidupan pribadi dan masyarakat karena talak berdampak pada tatanan sosial yang harmonis, baik pada anak-anak maupun lingkungan keluarga.
- e. Wajib, jika antara suami dan istri selalu terjadi perkecokan yang tidak kunjung selesai meski sudah diupayakan perdamaian melalui perantara. Demikian juga, hukum talak wajib dalam kasus *ila'* yakni suami bersumpah tidak akan menyetubuhi istrinya dalam jangka waktu tertentu.

### 3. Macam-Macam Perceraian

Dilihat dari segi dapat dirujuk atau tidak, talak ada dua:

- a. *Talaaq raj'i*, yaitu talak dimana suami dapat kembali kepada istrinya (ketika masih dalam masa *'iddah*) tanpa perlu melakukan pernikahan baru. Dalam hal ini, wanita dimaksud tidak boleh menolak untuk rujuk dengan syarat sudah terjadi hubungan suami isteri.<sup>18</sup> Talak jenis ini adalah talak satu dan dua yang dimaksud dalam QS. al-Baqarah[2]: 229. Dalam beberapa kitab tafsir disebutkan bahwa di era jahiliyah, talak dapat dilakukan berkali-kali dan laki-laki dapat kembali kepada isterinya kapan pun dia mau. Maka Islam mengaturnya dan membatasi bilangan talak yang dapat dirujuk.

---

<sup>18</sup> Ibnu Rushd, *Bidayat al-Mujtahid: Wanihayatul Muqtasid*, terj Imam Ghazali Said (Jakarta: Pustaka Amani, 2002),45

b. *Talaq Ba'in*, yaitu talak dimana suami tidak dapat kembali kepada istrinya tanpa melakukan pernikahan baru. *Talaq ba'in* menyebabkan keduanya tidak dapat saling mewarisi jika salah satu meninggal sekalipun istri dalam masa 'iddah. Talak jenis ini ada dua:

1) *Talaq Ba'in sughra* (kecil), yaitu (1) talak satu atau dua yang disertai uang pengganti '*iwad*' dari pihak istri yang disebut '*khulu'*'; (2) talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri; (3) talak yang dijatuhkan hakim; (4) serta atau karena '*ila'*' (bersumpah tidak akan menggauli istri dan telah lewat masa empat bulan).

2) *Talaq Ba'in kubra* (besar), yaitu talak tiga. Talak tiga jatuh, baik disampaikan sekaligus ataupun satu persatu. Jika seorang suami menjatuhkannya talak tiga kepada istrinya, maka ia tidak boleh kembali lagi kecuali mantan istrinya tersebut telah menikah kembali dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan intim dengan suami barunya, bercerai dan telah selesai menjalani 'iddah. Ketentuan ini berdasar pada QS. al-Baqarah[2]: 230 dan hadis Nabi:

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga kawin dengan suami yang lain”.

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, yakni sebagai berikut:

a. *Talaq sunni* yaitu talak yang sesuai dengan tuntunan agama, yaitu talak yang dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri, atau dalam keadaan hamil, dengan talak satu persatu. Talak jenis ini hukumnya halal.<sup>19</sup> Para ahli fiqih sependapat bahwa orang yang dianggap menjatuhkan talak sunni terhadap istrinya, apabila ia menjatuhkan satu talak ketika istrinya dalam keadaan suci dan belum digauli. Sedangkan orang yang menjatuhkan talak ketika istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), cet. I, 31

tetapi sudah digauli, bukan orang yang menjatuhkan talak sunni.<sup>20</sup>

- b. *Talaq bid'i* adalah talak yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, yaitu talak yang dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci yang sudah dicampuri, atau dalam keadaan haid. Sementara ulama berpendapat bahwa *Talak bid'i* tidak sah. Menurut Hanafi dan Maliki, talak tiga kali sekaligus termasuk talak bid'i.<sup>21</sup>

Tabel. 2.1 Macam-macam Talak

No	Elemen	Macam-Macam		Implikasi
1	Dari segi dapat dirujuk	1. <i>Talaq Raj'i</i>		Dapat rujuk tanpa akad nikah baru selama dalam masa 'iddah
		2. <i>Talaq Ba'in</i>	a. Sughra	Tidak dapat dirujuk kecuali dengan akad nikah baru, sekalipun dalam masa 'iddah
			b. Kubra	Tidak dapat rujuk kecuali mantan isterinya telah menikah dan melakukan hubungan intim dengan suami barunya, bercerai dan selesai

<sup>20</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtahid*, Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Imani, 2007), 128

<sup>21</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2001),

No	Elemen	Macam-Macam		Implikasi
				menjalankan 'iddah
2	Dari segi kesesuaian dengan sunnah	1. <i>Talaq Sunni</i>	Talak ketika isteri suci dan belum dicampuri	sah
		2. <i>Talaq Bid'i</i>	Talak ketika isteri haid atau suci yang sudah dicampuri	Jumhur: haram tapi sah Sebagian ulama: tidak sah
3	<i>Talaq Ba'in Sughra</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Khulu'</i></li> <li>2. Talak kepada isteri yang belum dicampuri</li> <li>3. Talak yang dijatuhkan hakim</li> <li>4. <i>'Ila</i> (talak karena bersumpah tidak mencampuri isteri dan telah melewati 4 bulan)</li> </ol>		Tidak dapat rujuk kecuali dengan akad nikah baru, sekalipun dalam masa 'iddah
4	<i>Talaq Ba'in Kubra</i>	Talak tiga, baik dijatuhkan sekaligus ataupun bertahap		Tidak dapat rujuk kecuali mantan isterinya telah menikah dan melakukan hubungan intim dengan suami barunya, bercerai dan selesai menjalankan 'iddah

#### D. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

Setiap pasangan menginginkan keutuhan dalam membangun rumah tangga. Namun realitas menunjukkan angka perceraian

kian meningkat. Adanya tekanan sosial di masyarakat (*sosial pressure*) bahwa bercerai bukan merupakan hal yang tabu atau aib di masyarakat, bercerai sudah menjadi hal yang biasa. Banyaknya pertikaian dalam masalah rumah tangga dan meningkatnya jumlah perceraian merupakan problem sosial terbesar di abad ini. Perceraian adalah sesuatu yang darurat untuk menjadi jalan keluar bagi berbagai persoalan keluarga.

Biasanya sebelum perceraian terjadi, pasti didahului dengan konflik atau persengketaan. Perceraian senantiasa membawa dampak yang mendalam bagi anggota keluarga meskipun tidak semua perceraian membawa dampak yang negatif. Perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik sehingga perceraian tidak hanya berdampak negatif bagi pihak yang bersangkutan tetapi juga memberikan dampak yang positif.<sup>22</sup>

Permasalahan di dalam rumah tangga sering kali terjadi dan memang sudah menjadi bagian dalam lika-liku kehidupan rumah tangga. Pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik, kompleks dan masing-masing keluarga berbeda satu dengan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian sementara, yang menjadi penyebab perceraian pada umumnya bukanlah karena mereka tidak lagi saling mencintai melainkan lebih diakibatkan oleh beberapa faktor pendorong lainnya diantaranya:<sup>23</sup>

#### 1. Faktor Ekonomi

Penyebab kemungkinan meningkatnya perceraian di tengah masyarakat yang pertama adalah “Status Sosial Ekonomi”. Pasangan yang memiliki *income* dan pendidikan yang rendah adalah golongan yang lebih gampang bercerai. Sekalipun wanita yang memiliki pendidikan melebihi suaminya, memiliki rata-rata tingkat perceraian lebih tinggi dari pada wanita yang lebih miskin dan lebih rendah tingkat pendidikan mereka. Tingkat kebutuhan ekonomi di jaman sekarang memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji

<sup>22</sup> Djamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, 87-88

<sup>23</sup> Armansyah Matondang, “Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan” *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Sosial Politik* 2 No. 2 Tahun 2014, 143

membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan.

Salah satu modal dasar seseorang berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara *financial*, kelanjutan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi, sebaliknya kekacauan dalam keluarga dipicu oleh ekonomi yang kurang lancar.<sup>24</sup> Sudah sewajarnya seorang suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sementara itu, diketahui bahwa harga barang jasa kebutuhan hidup semakin tinggi karena faktor krisis ekonomi negara yang belum berakhir. Sementara suami tetap memiliki gaji/penghasilan yang pas-pasan sehingga hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Apalagi bagi mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja, hal ini dirasakan sangat berat. Untuk menyelesaikan masalah itu, kemungkinan seorang istri menuntut perceraian dari suaminya.<sup>25</sup>

Begitu pun menurut Rizem Aizid dalam buku *Fiqih Keluarga Terlengkap* mengatakan faktor ekonomi. Inilah faktor terpopuler penyebab perceraian. Masalah ekonomi yang tidak lancar sering membuat pasangan suami istri bertengkar. Dari pertengkaran itu, banyak dari mereka yang akhirnya memutuskan untuk bercerai. Biasanya, perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi banyak berasal dari pihak istri. Dalam hal ini, istri – saking tidak tahannya tinggal bersama suami yang pengangguran dan tidak menafkahnya – menggugat cerai suami. Istri yang tidak bisa bersabar sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Swt – akan meinta cerai kepada suaminya. Pada akhirnya, suami pun tidak punya pilihan kecuali menalak sang istri. Inilah fenomena yang marak terjadi pada masyarakat kita.<sup>26</sup>

## 2. Faktor Usia

Penyebab kemungkinan meningkatnya tingkat

---

<sup>24</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Pers, 2008), 196

<sup>25</sup> Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda* (Jakarta: Grasindo, 2003), 165

<sup>26</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Diva Press, 2018), 203

perceraian yang kedua adalah “usia mereka saat menikah”. Usia saat menikah adalah salah satu prediksi yang sangat kuat kemungkinan bercerai. Telah diperlihatkan melalui berbagai penelitian bahwa: pasangan yang menikah pada usia 20 atau diusia yang lebih muda memiliki kemungkinan bercerai lebih tinggi terutama selama 5 tahun pertama usia pernikahan. Faktor usia yang terjadi dalam perceraian dalam suatu ikatan perkawinan dilakukan pada usia muda, karena mereka di dalam dirinya sedang mengalami perubahan-perubahan secara psikologis. Pernikahan di bawah umur membuat mereka belum siap mengatasi pernik-pernik pertikaian yang mereka temui. Ketidaksiapan pasangan berhubungan dengan persoalan kehidupan seperti keuangan, hubungan kekeluargaan, pekerjaan setiap pasangan. Cara mereka berpikir, bertindak menentukan cara mereka mengambil keputusan dalam hidup. Menikah di bawah umur yang disertai pendidikan yang rendah menyebabkan tidak dewasa.

### 3. Perselingkuhan

Faktor perselingkuhan termasuk salah satu faktor yang dapat menjadikan rusaknya hubungan perkawinan atau perceraian.<sup>27</sup> Landasan perselingkuhan biasadilandasi oleh hawa nafsu, baik dari pihak suami maupun pihak istri, yang mendasari timbulnya hawa nafsu tersebut biasanya dikarenakan oleh ketidakpuasan terhadap pasangan. Ketidakpuasan terhadap pasangan ini didasari oleh kurangnya rasa syukur terhadap apa yang telah dimiliki. Sehingga selalu mencari-cari yang lebih dari suami ataupun istrinya, misalnya melihat dari kondisi fisik. Jika ada pasangan yang tidak mampu memuaskan pasangan dari kondisi yang kurang baik maka ada kemungkinan pasangannya akan berselingkuh dengan orang yang kondisi fisiknya yang lebih baik daripada pasangannya. Faktor lain disebabkan oleh pelayanan, yakni pelayanan seks dan pelayanan sehari-hari.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Alex Kuswardani dkk, “Faktor-faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam dan Realita Sosial”, dalam *Jurnal Sosial dan Pendidikan*, Vol. 3 No. 3 Tahun 2022, 190

<sup>28</sup> Abdul Aziz Ahmad, *All About Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya* (Bandung: Pustaka Hidayat, 2009), 85

Sedangkan menurut Rizem Aizid ia mengatakan bahwa perselingkuhan adalah penyebab paling utama suami istri bercerai. Seorang suami yang berselingkuh akan digugat cerai oleh istrinya. Sebaliknya, istri yang berselingkuh akan ditalak oleh suaminya. Hal ini sangat banyak terjadi pada masyarakat kita. Sungguh termasuk orang-orang yang paling rugi, baik di dunia maupun di akhirat, apabila seorang suami atau istri masih berselingkuh. Allah swt melaknatnya dan menempatkannya di neraka terbawah selamanya. Perselingkuhan inilah yang dalam Islam disebut zina muhsan. Islam juga menetapkan hukuman yang keras bagi para pezina. Allah Swt berfirman QS. An-Nuur[24]:2

Dalam hadis juga dijelaskan dari Abu Harairah Ra. , ia berkata, Al-Aslami datang ke tempat Rasulullah saw, lalu ia mengaku telah melakukan perbuatan haram dengan seorang perempuan, empat kali yang setiap kali pengakuannya itu, Nabi berpaling. Lalu untuk yang kelima kalinya, baru Nabi menghadapinya, seraya bertanya, “Apakah engkau berhubungan badan dengan dia?” ia menjawab, Ya. Nabi bertanya lagi, “apakah seperti anak celak masuk kedalam tempat celak dan seperti timba masuk ke dalam sumur?” ia menjawab , Ya. Nabi bertanya lagi, tahukah engkau ap itu zina?” ia menjawab, Ya saya tahu, yaitu saya melakukan perbuatan yang haram dengan dia seperti seorang suami melakukan perbuatan halal dengan istrinya. Nabi bertanya lagi, “Apakah yang engkau maksud dengan perkataan ini? Ia menjawab, saya bermaksud supaya engkau dapat membersihkan aku (sebagai taubat). Begitulah, lalu ia diperintahkan oleh Nabi saw unntuk dirajam. (HR. Abu Daud dan Daru Quthni)<sup>29</sup>

#### 4. Perjudohan

Realita yang terjadi pada zaman modern saat ini masih ada sebagian orang yang menggunakan tradisi perjudohan. Ia mengawinkan anaknya atau orang yang berada di bawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan pilihan hatinya bukan kehendak orang yang berada dibawah perwaliannya. seolah-olah anak tidak

---

<sup>29</sup> Sunan Abu Daud Nomor 3843 dikutip dari [carihadis.com/Sunan\\_Abu\\_Daud/3843](http://carihadis.com/Sunan_Abu_Daud/3843)

mempunyai hak untuk memilih pasangan yang mereka sukai.<sup>30</sup> Dalam beberapa kasus ditemukan bahwa proses perjodohan ini menjadi salah satu penyumbang angka perceraian karena mereka menikah bukan karena kehendak mereka sendiri, tapi karena mengikuti keinginan kedua orangtuanya.

5. Tidak dikaruniai anak atau keturunan

Dalam perkawinan, pasangan pada umumnya mengehdaki untuk memperoleh keturunan. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar. Dengan demikian, dalam perkawinan salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah mendapatkan keturunan. Betapa pentingnya masalah keturunan dalam perkawinan, kiranya tidak bapat dielakkan.<sup>16</sup> Memiliki anak adalah dambaan setiap suami istri dalam rumah tangga. Apabila salah satu pihak diketahui tidak bisa memberikan keturunan misalnya suami atau istri mandul dapat memicu salah satu pasangan untuk mengakhiri dan meninggalkan pasangannya.<sup>17</sup> Pertengkaran sering disebabkan karena pasangan belum memiliki keturunan, mereka sering kali saling tuduh bahwa salah satunya mandul sehingga tidak bisa mendapatkan anak. Jika pertengkaran ini sering terjadi, yang paling sering terkena dampaknya adalah sang istri, yang selalu dituduh tidak mampu memberikan keturunan. Kemudian karena tidak mempunyai keturunan walaupun telah menjalin hubungan pernikahan selama bertahun-tahun dan berupaya kemana-mana untuk mengusahakannya, namun tetap saja gagal. Guna menyelesaikan masalah keturunan ini, mereka sepakat mengakhiri pernikahan dengan bercerai dan masing-masing menentukan nasib sendiri. Akan tetapi, ada juga keluarga yang masih mempertahankan hubungannya meskipun mereka belum mendapatkan keturunan, tergantung kesepakatan kedua pasangan suami-istri tersebut, apakah mereka ingin mempertahankan hubungan mereka atau sepakat untuk bercerai.

6. Pemabuk dan Penjudi

Pemabuk atau pematat dan penjudi merupakan

---

<sup>30</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 42

perbuatan yang diharamkan oleh Islam dan wajib di jauhi oleh siapapun termasuk suami istri. Seorang pemabuk atau pematid dan penjudi mempunyai jiwa yang tidak stabil. Judi menyebabkan berbuat tidak jujur sedangkan pemabuk berpengaruh buruk dalam kesehatan serta sebagai induk dari semua kejahatan. Kedua perbuatan tersebut dapat merusak kebahagiaan rumah tangga dan dapat dijadikan salah satu alasan perceraian. Pemabuk dan penjudi menjadi faktor penyebab perceraian, karena memicu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan goyahnya jalinan rumah tangga tersebut.

#### 7. Poligami

Poligami atau menikah lebih dari seorang istri menjadi salah satu penyebab perceraian. Meskipun, poligami sudah ada sejak zaman dulu dan ketentuannya tertuang dalam kitab-kitab suci agama-agama samawi, namun dalam realitas kehidupan poligami menjadi faktor penyebab perceraian. Jalinan rumah tangga yang dibingkai dengan poligami sangat rentan dengan perselisihan dan percekocokan sehingga mengakibatkan perceraian.<sup>31</sup> Adapun dalam aturan perundangan di Indonesia untuk dapat melakukan poligami harus ada cukup alasan (pasal 4 UUP) diantaranya

- a. Istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai seorang istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

#### 8. Cemburu

Dugaan yang belum tentu benar akan membuat suami kesal terhadap istrinya, karena istri bertanya situasi dan kondisi yang tidak tepat. Karena suami kesal, akhirnya suami berselingkuh dan membentak istrinya. Cemburu atau dugaan yang belum pasti dapat menyebabkan perceraian, begitupun dengan menuduh berzina oleh Hakim dapat

---

<sup>31</sup> Alex Kusmardani dkk, "Faktor-faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam dan Realita Sosial", dalam *Jurnal Sosial dan Pendidikan*, Vol. 3 No. 3 Tahun 2022, 184

diputuskan sebagai alasan untuk bercerai. Dalam suatu perkawinan harus ada saling percaya bagi pasangan suami istri dan menjaga kepercayaan tersebut, karena dengan kepercayaan itu rumah tangga akan harmonis.

#### 9. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Penyebab kemungkinan terjadinya perceraian adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga yang sering dilakukan dalam bentuk tindakan kekerasan seperti kekerasan fisik atau ancaman kekerasan yang dilakukan dengan atau tanpa alat. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, kecil maupun dewasa. Korban KDRT akan mengalami penderitaan atau kerugian yang sangat beragam seperti materil, fisik maupun psikis.<sup>32</sup>

Sebagian kalangan menilai bahwa tindakan pemukulan terhadap istri tidak boleh dilakukan. Sebagaimana pada UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pasal 1 UU PKDRT menyatakan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah *“setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau menelantarkan rumah tangga, termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”* Sementara yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 UU PKDRT adalah meliputi suami, istri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan (suami, istri, dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Perspektif Al-Qur'an tentang KDRT tertuang dalam QS. [4]: 34 yang mengandung makna suami dibolehkan memukul istri yang sudah dalam kategori *nushuz*. *Nushuz* secara bahasa adalah bentuk masdar dari kata *nashaza* yang

---

<sup>32</sup> Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis* ( Jakarta : Sinar Grafik, 2010 ), 1

berarti tanah yang tersembul tinggi ke atas. Sedangkan secara terminologis, *nushuz* mempunyai beberapa pengertian di antaranya: Fuqaha Hanafiyah mendefinisikannya dengan ketidaksenangan yang terjadi pada suami-istri. Fuqaha Malikiyah mengartikan *nushuz* sebagai permusuhan yang terjadi di antara suami-istri. Ulama Syafi'iyah, *nushuz* adalah perselisihan yang terjadi di antara suami-istri. Ulama Hambaliyah mendefinisikannya dengan ketidaksenangan dari pihak istri maupun suami disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis<sup>33</sup>

Terkait dengan ayat tersebut, Al-Jassas mengaitkannya dengan kewajiban istri terhadap suaminya. Ayat tersebut berkaitan dengan riwayat-riwayat para mufassir tentang seorang laki-laki yang melukai istrinya. Kemudian saudara sang istri datang kepada Rasulullah saw. dan beliau bersabda agar laki-lakitersebut di *qisas*, maka turun ayat QS. An-Nisa'[4]: 34.

Sementara Abu Bakar, sebagaimana dikutip Al-Jassas menyatakan bahwa tidak ada *qisas* antara laki-laki dan perempuan kecuali *qisas* jiwa. Al-Jassas menjelaskan bahwa tentang perlakuan suami pertama kali ketika istrinya berbuat *nushuz* yaitu menasehatinya. Kemudian mengingatkannya agar takut kepada Allah swt dan azab-Nya. Langkah kedua adalah melakukan pisah ranjang, ada beberapa pendapat tentang pisah ranjang, yaitu memisahkan secara bahasa atau mengucilkannya dengan kata-kata, meninggalkan jima' atau tidak menggaulinya, dan pisah ranjang.

Langkah terakhir ketika cara tersebut tidak berhasil yaitu memukulnya. Jika istri telah kembali menaati suami setelah dipisah ranjang, maka tidak boleh dipukul. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa takutlah kepada Allah swt terhadap perempuan karena kamu sekalian telah mengambil mereka sebagai amanah Allah swt dan bagimu agar istri-istimu tidak melakukan jima' dengan laki-laki lain yang tidak kamu sukai diranjangmu, maka

---

<sup>33</sup> Shaleh bin Ghanim al-Salani, *Nusyus, Komplik Suami Istri dan Penyelesaiannya* ( Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993), 26

pukullah istrimu itu dengan pukulan yang tidak menyebabkan luka, dan istri-istrimu berhak atas rizki dan pakaian yang baik.

#### 10. Kurang Pengetahuan Agama

Belakangan ini banyak dilihat suasana rumah tangga yang tegang tidak menentu, yang disebabkan oleh kecurigaan antara suami/istri. Mungkin karena persoalan suami yang sering pulang malam dengan alasan lembur karena pekerjaan banyak, ataupun sang istri yang terlalu sibuk dengan kegiatan arisan sehingga melupakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Sehingga dengan adanya aktivitas di luar rumah yang melebihi batas kewajaran, sering kali menimbulkan kecurigaan antara kedua belah pihak. Jika saja kepala keluarga maupun ibu rumah tangga memiliki pengetahuan tentang agama, maka mereka akan memahami fungsinya masing-masing, seperti bapak akan pulang kerumah jika waktunya harus pulang, begitu juga ibu akan selalu memperhatikan keadaan rumah tangganya. Biasanya orang yang mengerti dan rajin melaksanakan ajaran agama dalam hidupnya, moralnya dapat dipertanggung jawabkan, sebaliknya jika orang yang akhlaknya merosot, biasanya keyakinannya terhadap agama kurang atau tidak ada sama sekali.

Seseorang yang akhlaknya atau tingkah lakunya tidak baik, biasanya orang tersebut kepercayaannya kepada agama sangat tipis atau sama sekali tidak ada. Sebaliknya bagi orang yang tekun mengerjakan agama atau berpedoman pada nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama tersebut serta mengamalkannya untuk kehidupannya maka tingkah lakunya akan dapat dipertanggung jawabkan, sebab ia akan berpegang dengan agama itu.

#### 11. Perbedaan Pendapat

Penyebab terjadinya perceraian yang terakhir adalah permasalahan perbedaan pendapat dan keyakinan antara suami dan istri, yang memang pada dasarnya cenderung rentan dengan hal perceraian. Apabila dalam keluarga tidak terdapat persesuaian pendapat antara sesama anggotanya maka ketentraman, kebahagiaan, keserasian, kasih sayang,

kehangatan/kemesraan sukar di dapat dalam keluarga. Persamaan pendapat sangat penting dalam keluarga sebab itu dapat memberikan andil yang besar sehingga dapat menjadi pilar-pilar dasar yang bisa memperkokoh berdirinya suatu keluarga yang damai dan abadi. Sedangkan salah pengertian atau kesalah pahaman antara suami istri dan sebaliknya dapat menimbulkan suatu perceraian.

Perbedaan pendapat, pertengkaran, percekocokan, perselisihan yang terus menerus menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Pertengkaran hanya menyebabkan bersemainya rasa benci dan buruk sangka terhadap pasangan. Pertengkaran yang meluap-luap akan menyebabkan hilangnya rasa percaya dan terus memicu perceraian. Sementara perselisihan yang berakhir dengan baik dengan menyadari dan mengetahui perasaan masing-masing, bersikap empati dan mau memaafkan kesalahan pasangannya

Adapun menurut undang-undang Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembunyikan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;

- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.<sup>34</sup>

Demikianlah beberapa faktor penyebab perceraian. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, satu kesimpulan yang bisa ditangkap bahwa perceraian atau penjatuhan talak terjadi dikarenakan timbulnya masalah dalam keluarga, baik itu masalah ekonomi, seksual, perbedaan, komunikasi yang buruk atau lainnya.

### **E. Dampak Perceraian**

Apabila sebuah pernikahan berakhir oleh karena kematian, orang yang ditinggal kematian tersebut biasanya mendapat banyak simpati, dukungan atau pendampingan, entah dari keluarga, teman-teman, atau masyarakat terdekat. Perasaan dukacita dapat dicurahkan dengan terbuka sehingga emosi kesedihan cepat pulih kembali. Hal ini tentu sangat berbeda dengan kondisi jika pernikahan berakhir oleh karena perceraian. Bagaimanapun, masyarakat belumlah sepenuhnya bisa menerima kenyataan bubar nya sebuah pernikahan karena perceraian.

Kebanyakan anggota masyarakat masih mempunyai anggapan bahwa pernikahan adalah lembaga sakral yang harus dihormati. Perceraian (bukan karena kematian) dianggap melanggar kesakralan nilai-nilai pernikahan. Oleh karena itu, di tengah-tengah masyarakat ditemukan beberapa data dampak negatif dari perceraian yang berdampak kepada suami, istri dan anak.

Perceraian adalah hal buruk yang tentunya harus dihindari dalam suatu rumah tangga, karena akibat perceraian tidak hanya akan dirasakan oleh pasangan suami istri, namun juga oleh orang-orang di sekitar mereka. Dalam sebuah rumah tangga pasti pernah mengalami pertengkaran dan perselisihan dengan pasangan. Perselisihan merupakan hal yang biasa terjadi pada suami istri, akan tetapi pertengkaran dan perselisihan bukan merupakan alasan untuk bercerai. Bagaimanapun perceraian akan menimbulkan dampak tidak baik terhadap hubungan mantan suami istri, keluarga kedua belah pihak maupun terhadap anak-anak, di antara akibat-akibat perceraian adalah:

---

<sup>34</sup> Direktorat BINA KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Kemenag, 2018), 57-59

### 1. Anak menjadi korban

Rusaknya lembaga keluarga merupakan pukulan berat yang akan mengancurkan mental anak-anak kecil yang tak berdosa. Sebab, perceraian orangtua merampas perlindungan dan ketentraman anak-anak yang masih berjiwa bersih. bagi anak, menjadi tidak jelas kemana harus melangkah, bagaimana keadaan mereka nantinya, dan dalam lingkungan seperti apa mereka akan hidup. Umumnya malapetaka berupa penyelewengan moral yang dilakukan anak-anak disebabkan oleh perceraian orangtua, banyaknya tanggung jawab yang harus dipikul dan dosa bertumpuk sebagai akibat penyelewengan sebelumnya.

Alangkah indahnya apabila semua ayah dan ibu mendambakan anak-anak yang bijak dan shalih. Tentunya, pertama kali yang mesti mereka tunaikan adalah memperbaiki perilakunya sendiri di dalam rumah. Jika sampai sekarang ayah masih berperilaku buruk terhadap istri dan anaknya, maka harus mengubah kebiasaan buruknya dan mulai memikirkan keadaan psikologis anak-anak yang tak berdosa. Sebab, rusaknya tatanan keluarga akan menjadikan mereka mudah jatuh sebagai korbann ketergantungan pada obat-obatan terlarang serta menjadi anak asuh dari kerusakan dan penyelewengan moral.<sup>35</sup>

### 2. Timbulnya perselisihan atau permusuhan

Bila hubungan rumah tangga terputus akibat permusuhan, hal ini umumnya akan sangat merenggangkan silaturahmi di kemudian hari. Tidak hanya diawali dengan permusuhan, pasangan yang awalnya ingin berpisah secara baik-baik pun bisa menjadi saling tidak suka akibat perceraian. Contohnya masalah yang cukup sulit untuk diselesaikan saat bercerai adalah urusan harta atau hak asuh anak. Dalam hal ini, tak jarang pasangan suami istri yang awalnya berniat cerai baik-baik, kemudian menjadi saling bermusuhan.<sup>36</sup>

### 3. Timbulnya rasa benci pada diri anak

---

<sup>35</sup> Banu Garawiyani, *Memahami Gajolak Emosi Anak* (Bogor: Cahaya, 2003),

<sup>36</sup> Nur Aisyah Albantany, *Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kaca Mata Islam Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah* (Tangerang Selatan: Sealova Media, 2014), 116

Anak bisa saja membenci orangtua, dan hal ini tidak jarang terjadi pada keluarga yang bercerai. Kebencian seorang anak terhadap orangtua bisa menimbulkan akibat lain, salah satunya adalah kelainan seksual. Misalnya seorang anak perempuan membenci ayahnya yang telah menceraikan si ibu. Anak tersebut bisa saja membenci kaum pria dan kemudian beralih menyukai sesama jenis.

#### 4. Stress

Stress adalah respon tubuh yang tidak spesifik terhadap setiap kebutuhan tubuh yang terganggu, suatu fenomena universal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan tidak dapat dihindari, setiap orang mengalaminya. Stress memberi dampak secara total pada individu yaitu terhadap fisik, psikologis, intelektual, sosial dan spiritual, stress juga dapat mengancam keseimbangan psikologis. Stress emosi dapat menimbulkan perasaan negatif atau destruktif terhadap diri sendiri dan orang lain. Stress intelektual akan mengganggu persepsi dan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah, stress sosial akan mengganggu hubungan individu terhadap kehidupan.<sup>37</sup>

Masalah perceraian adalah masalah yang sangat rumit baik untuk pasangan yang bercerai maupun anak-anak. Perceraian dapat membuat pasangan menjadi stress dan depresi. Perasaan yang negatif seperti itu tentu sangat tidak menguntungkan, khususnya dalam hal pergaulan maupun pekerjaan. Begitu pula dengan anak, anak bisa sangat tertekan, stress atau depresi. Perasaan tertekan seperti ini bisa membuat anak menjadi lebih pendiam, jarang bergaul dan prestasi sekolahnya menurun. Anak sebagai korban perceraian tidak selalu menjadi pendiam. Sebaliknya, seorang anak bisa menjadi pemberontak. Jiwa labil seorang anak yang sedang depresi bisa menggiriangnya ke dalam pergaulan bebas, narkoba atau bahkan kriminal.<sup>38</sup>

#### 5. Gangguan emosi

Wajar jika setelah bercerai masih menyimpan perasaan cinta terhadap mantan pasangan. Harapan untuk hidup

---

<sup>37</sup> Rasman, *Stress, Koping dan Adaptasi* (Jakarta: Sagung Seto, 2004), 9

<sup>38</sup> Nur Aisyah Albantany, *Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kaca Mata Islam Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, 116

sampai tua bersama pasangan menjadi kandas, hal ini dapat menyebabkan perasaan kecewa yang sangat besar yang menyakitkan. Rasa takut jika tidak ada orang yang akan mencintai lagi atau perasaan takut ditinggalkan lagi di kemudian hari. Perasaan lain yang mungkin dialami adalah perasaan terhina atau perasaan marah dan kesal akibat buruk pasangan. Merasa kesepian karena sudah tidak ada lagi tempat berbagi cerita, tempat mencurahkan dan mendapatkan bentuk kasih sayang. Serangkaian problem kesehatan juga dapat disebabkan akibat depresi karena bercerai.

6. Pengalaman traumatis pada salah satu pasangan dan anak-anak

Perceraian suami istri terkadang menimbulkan trauma bagi pasangan itu sendiri. Kegagalan rumah tangga menjadi kenangan buruk dan kadang menghambat seseorang untuk kembali menikah dengan orang lain. Trauma perceraian tidak hanya menghinggapi perasaan suami istri yang baru saja berpisah, tapi juga berimbas pada anak. Trauma yang terjadi pada anak bisa berupa timbulnya ketakutan untuk menikah atau takut menerima orang tua tiri yang baru.<sup>39</sup>

Dari uraian di atas dapat dikemukakan perceraian adalah hal buruk yang tentunya harus dihindari dalam suatu rumah tangga, karena akibat perceraian tidak hanya akan dirasakan oleh pasangan suami istri, namun juga oleh anak dan keluarga kedua belah pihak.

## F. Hikmah Perceraian dalam Syariat

Perceraian adalah jalan terakhir ketika tidak ada solusi lain untuk mendamaikan kehidupan rumah tangga. Dari sini, dapat diketahui hikmah dibolehkannya talak dalam Islam adalah pembebasan dari perbedaan watak dan perangai suami-istri. Karena itu, ia adalah sebuah rahmat dari Allah, karena menyelesaikan masalah di antara mereka berdua.

Islam telah mengkaji semua masalah kehidupan secara mendalam dan memberikan solusi yang terbaik. Dalam islam, perceraian baru menjadi solusi ketika pertikaian antara suami

---

<sup>39</sup> Nur Aisyah Albantany, *Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kaca Mata Islam Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, 117

istri telah menguat dan kebencian memenuhi keduanya. Karena itu, Islam memilih perkara yang kerugiannya lebih sedikit dan bahayanya lebih ringan. Pada saat yang sama, Islam tidak melupakan nasib anak-anak mereka. Islam menyerahkan masalah pengurusan anak-anak kepada ibu dan mewajibkan ayah untuk menafkahi mereka serta memberikan ganti atas jerih payah sang ibu saat mengurus mereka.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqih Perbandingan Lima Mazhab* (Jakarta: Cahaya, 2007), 503

### **BAB III**

## **MENGENAL IBNU KATSIR DAN PENAFSIRANNYA**

#### **A. Biografi Ibnu Katsir**

Nama Ibnu Katsir adalah Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir Al-Bashri Al-Dimisqi Al-Faqih As-Shafi'i. Yang lebih familiar dengan sebutan Abu Al-Fida'. Ibnu Katsir lahir pada tahun 705 di timur Bashri yang merupakan wilayah bagian damaskus. Ketika berusia dini, Ibnu Katsir sudah memulai mengembara dalam mencari pengetahuan. Di usia tujuh tahun ia mengunjungi Damaskus bersama saudaranya pada tahun 706.<sup>1</sup>

Sebutan al-Imam di awal nama Ibnu Katsir merupakan gelar yang diberikan kaum muslimin semasa hidup dan sesudah wafat, karena Ibnu Katsir merupakan seorang panutan di masa hidup di tengah-tengah masyarakat Islam, sebutan al-Jalil merupakan keterkaitannya dengan popularitas yang menguasai berbagai disiplin ilmu, dan terkenal keseluruh penjuru negeri Islam. Gelar al-Hafiz di dapatkan karena ia merupakan seorang yang hafal Al-Qur'an, dan gelar al-Mubaligh al-'Azim di dapatkannya karena ia merupakan orator yang tidak tertandingi. Disamping itu, Ibnu Katsir juga dikenal sebagai ahli sejarah yang telah menulis buku *al-Bidayah wa al-Nihayah* yang menjadi rujukan oleh sebagian besar peneliti sejarah Islam. Adapun tentang gelar al-Syafi'i yang dipakainya berkaitan erat dengan mazhab yang dianutnya, yaitu mazhab Imam Syafi'i.

Ayahnya meninggal pada tahun 703 saat Ibnu Katsir masih belia. Kehidupannya dibantu oleh saudaranya. Seluruh waktunya dihabiskan untuk ilmu pengetahuan. Ia mengkaji, mempelajari dan mengenal berbagai disiplin ilmu pengetahuan.

Ibnu Katsir mempunyai banyak kemampuan, diantaranya memori yang kuat dan kemampuan memahami. Disamping menguasai bahasa dan merangkai syair. Ibnu Katsir juga menghafal dan menulis banyak buku.

Setelah berguru kepada banyak ulama, semisal Syaikh Burhanuddin Al-Fazari dan Kamaluddin bin Qodhy Suhbah, Ibnu Katsir mengokohkan ilmunya. Kemudian ia menyunting

---

<sup>1</sup> Muhammad Sofyan, *Tafsir wal Mufasssirun* (Medan: Perdana Publishing, 2015), 52

putri Al-Hafidz Abu Al-Hallaj Al-Mizzi. Ia membiasakan mengaji dengannya. Dalam bidang hadits, Ibnu Katsir mengambil banyak dari Ibnu Taimiyyah. Membaca Ushul Hadits dengan Al-Ashfahani. Disamping itu ia juga menyimak banyak ilmu dari berbagai Ulama. Menghafal banyak matan, mengenali sanad, cacat, biografi tokoh dan sejarah di usia muda.<sup>2</sup>

Dalam Al Mujam Imam Dzahabi mengungkapkan tentang Ibnu Katsir, “Adalah seorang imam, mufti, pakar hadits, spesialis fiqih, ahli hadist yang cermat dan mufassir yang kritis”. Lain halnya dengan Ibnu hubaib yang menyebutnya sebagai, “pemimpin para ahli tafsir, menyimak, menghimpun dan menulis buku. Fatwa-fatwa dan ucapannya banyak didengar hampir diseluruh pelosok. Ibnu Katsir banyak tersohor karena kecermatan dan tulisannya. Ia merupakan pakar dalam bidang sejarah, hadist dan tafsir.”<sup>3</sup>

Para ulama sepakat akan keluhuran ilmu Ibnu Katsir, terutama dalam bidang Al-Qur’an. Seorang murid Ibnu Katsir mengatakan, “Dari Ulama yang ada di zaman ini, Ibnu Katsir merupakan orang yang terbaik dalam menghafal hadits dan yang paling mahir dalam meneliti tingkat kebenaran dan kapasitas rowi suatu hadits.”

Ibnu Katsir menghembuskan nafas terakhirnya pada hari kamis bulan sya’ban 774 H di kota Damaskus. Sebelum meninggal Ibnu Katsir kehilangan penglihatan matanya. Jasadnya dimakamkan di samping makam gurunya, taqqiyuddin ibnu Taimiyyah. Selama masa hidupnya, ia dikenal sebagai seorang yang memiliki ketinggian ilmu dan karya-karyanya banyak memberi manfaat yang besar bagi masyarakat.

## **B. Karakteristik Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azīm**

Sebenarnya tidak ada data yang valid dalam segi penamaan terhadap tafsir yang dikarang oleh Ibnu Katsir ini, entah apa yang melatar belakangi Ibnu Katsir tidak menamai atau menulis judul tafsir yang ia karang, dan hal ini sungguh sangat berbeda dengan karya-karya beliau yang lainnya yang mana Ibnu Katsir memberikan judul atau nama terhadap karyanya yang lain.

<sup>2</sup> Muhammad Sofyan, *Tafsir wal Mufasssirun* (Medan: Perdana Publishing, 2015) hal. 52

<sup>3</sup> Jul Hendri, Ibn Katsir: Tela’ah Tafsri Al-Qur’an Al-‘Azīm karya Ibn Katsir, *Jurnal Nuansa* Vol. XIV Tahun 2021, 243

Sehingga setelah sampai kepada pengkaji-pengkaji kitab tafsir para Ulama memberikan nama terhadap tafsir yang dikarang oleh Ibnu Katsir, ada yang memberikan nama '*Tafsir Al-Qur'an Al-'Azīm*' ada juga yang memberikan nama '*Tafsir Ibnu Katsir*'. Akan tetapi perbedaan dalam pemberian nama tersebut tidak berpengaruh terhadap isi kitab tafsirnya sendiri, yang artinya isinya sama hanya namanya yang berbeda. Seperti Muhammad Husain al-Zahabi dan Muhammad Ali al-Sabuni, lebih memilih memberikan nama kepada tafsir karangan Ibnu Katsir ini dengan nama *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azīm*.<sup>4</sup> sedangkan dalam beberapa penerbit ada yang menggunakan judul tafsir Ibnu Katsir dengan tujuan agar lebih untuk membedakan dengan karya-karya mufasir lainnya.

Buku tafsir yang dibuat oleh Ibnu Katsir termasuk salah satu buku tafsir yang terkenal. Buku tafsir ini memiliki metodologi periwayatan, sehingga bukunya ini dikenal juga dengan buku tafsir dengan periwayatan yang kedua setelah buku tafsirnya Ibnu Jarir. Dalam buku tersebut Ibnu Katsir fokus kepada periwayatan dari para penafsir salaf, akan tetapi tafsir Ibnu Katsir ini lebih teliti terhadap penilaian sanad hadis dibandingkan dengan Ibnu Jarir di dalam *jami' al-Bayān*, dan ungkapannya lebih sederhana dan pokok-pokok pikirannya lebih jelas.<sup>5</sup>

Tafsir Ibnu Katsir memakai penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an yang tercakup pada seluruh ibadah, *mu'amalah* dan akidah serta hubungan interaksi dengan masyarakat umum. Dalam hal ini, Nabi sebagai mufasir awal dapat dihubungkan penafsirannya setelah Al-Qur'an, dengan merujuk kepada hadis-hadis sahih yang mutawatir, baru merujuk kepada riwayat sahabat dan tabi'in.

Proses penulisan tafsir Ibnu Katsir dicetak empat jilid. Bila diurutkan masing-masing jilid tersebut, maka jilid pertama memuat surat al-fatimah sampai surat an-Nisa'. Jilid kedua dimulai dari surat al-Ma'idah sampai surat al-Nahl. Jilid ketiga dimulai dari surat al-Isra' sampai surat yasin. Dan jilid yang keempat dimulai dari surat al-Shaffat sampai surat an-Nas dan

---

<sup>4</sup> Muhammad Ali al-Sabuni, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir* (Beirut: Dar al-Qur'an al Karim, 1402H/1981M), Juz 1, 7

<sup>5</sup> Armen Mukhtar, *Naskh Perkembangan Ilmu Tafsir al-Qur'an* (Padang: IAIN-IB Press, 1999), 32

kemudian ditutup dengan kitab *Faḍail Al-Qur'an*. Berdasarkan urutan di atas, dapat diketahui bahwa sistematika penulisan kitab Tafsir Ibnu Katsir masih mengacu kepada sistem klasik yang dimulai dari surat al-Fatihah sampai surta an-Nas.<sup>6</sup>

Metode yang digunakan oleh Ibnu Katsir adalah metode Tahlili, yaitu mufassir berusaha menjelaskan seluruh aspek yang terkandung oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan mengungkapkan segenap pengertian yang ditujuinya sesuai urutan bacaan yang terdapat di dalam Al-Qur'an Mushaf Ustmani. Adapun bentuk penafsirannya adalah penafsiran riwayat atau sering disebut tafsir *bi al-ma'thūr*.<sup>7</sup> Pengertian tafsir *bi al-ma'shūr* adalah tafsir yang dibatasi pada penukilan dari Rasulullah saw atau para sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in. Menurut al-Zahabi, dimasukkannya suatu kitab tafsir ke dalam kategori *bi al-mastuur* tidak berarti menutup kemungkinan bagi penulisan untuk memasukkan juga unsur-unsur non riwayat, seperti kupasan ijtihad. Pengkategorian di atas hanyalah untuk menunjukkan dominasi unsur riwayat saja. Bentuk *bi al-ma'thūr* yang digunakan kitab tafsir Ibnu Katsir terbukti ketika terlihat Ibnu Katsir tidak hanya bertindak sebagai pengumpul riwayat saja, tetapi juga sebagai kritikus yang mampu mentarjih sebagian riwayat dan bahkan pada saat-saat tertentu menolaknya, baik dengan alasan karena riwayat-riwayat itu tidak dapat dicerna akal sehat maupun karena alasan-alasan lainnya.

Meskipun menggunakan metodologi Tahlili, Ibnu Katsir tidak berlarut-larut dalam menjelaskan arti perkara (*mufradat*) atau masalah *balāghah* dan *I'rāb*, dalam hal ini, ia mengembalikan itu kepada spesialis ilmu-ilmu lain, Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat lebih menekankan pada konteks pembicaraan ayat yang bersangkutan. Sebagai penafsiran dengan periwayatan, maka yang paling menonjol dalam tafsirnya adalah unsur riwayat, akan tetapi bukan berarti bebas dari unsur ijtihad, oleh karena itu, penulisan tafsir Ibnu Katsir melingkupi segala macam aspek.

Menurut Ismail salim dari segi pemikiran, penafsiran al-Qur'an yang dilakukan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-

---

<sup>6</sup> Muhammad Ismail Ibrahim, *Sisi Mulia al-Qur'an Agama dan Ilmu* (Jakarta: Rajawali, 1992), 32

<sup>7</sup> Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 370

Qur'an Al-Azīm banyak terinspirasi dari metode penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah.<sup>8</sup> Metode Ibnu Taimiyah dalam menafsirkan Al-Qur'an adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan hadis, Al-Qur'an dengan perkataan sahabat, dan dengan perkataan tabi'in. Walaupun sebenarnya Ibnu Taimiyah tidak pernah menyusun buku tafsir secara lengkap, ia menafsirkan 64 Surat dari 114 surat Al-Qur'an, itupun tidak seluruh ayat dari 64 surat tersebut yang ditafsirkannya, akan tetapi secara metode penafsiran Al-Qur'an, Ibnu Taimiyah telah berhasil meletakkan dasar-dasar buku penafsiran Al-Qur'an.<sup>9</sup> walaupun pemikiran Ibnu Taimiyah di dalam penafsiran Al-Qur'an banyak diadopsi oleh Ibnu Katsir, tidak berarti di dalam penerapannya secara produk penafsiran Al-Qur'an, tafsir Ibnu Katsir dipengaruhi oleh pemikiran Ibnu Taimiyah secara keseluruhan.

Dalam segi penerapan dan produk penafsiran Al-Qur'an secara keseluruhan, Ibnu Katsir memiliki pendirian sendiri dan tidak berdiri di atas prinsip-prinsip penafsiran yang lain. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan oleh Ibnu Katsir. Bahkan, pada tarap tertentu, Ibnu Katsir banyak memberikan kritik kepada para penafsir-penafsir pendahulunya.

Adapun tentang metode atau jalan yang beliau tempuh dalam menafsirkan Al-Qur'an diungkapkan pada awal muqaddimah dalam tafsirnya yaitu: “ Jika ada orang bertanya cara manakah yang paling baik untuk menafsirkan Al-Qur'an, maka jawabannya adalah cara yang terbaik dalam hal ini adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Sebab, sesuatu yang dikemukakan secara global pada satu ayat adakalanya diperinci atau dijelaskan di ayat lain, tetapi jika ternyata pada ayat lain tidak di jumpai pula, maka penjelasannya akan dijumpai pada sunah Rasulullah saw sebagai penjelas Al-Qur'an.<sup>10</sup> sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Qur'an QS. al-Nahl[16]: 64

---

<sup>8</sup> Isma'il Salim Abd al-'Ak, *Ibnu Katsir wa Manhajuhu fi al-Tafsir*, (tt: Maktabah al-Malik Faisal al-Islamiya, 1983), 268-276

<sup>9</sup> Muhammad Chirzin, *Pemikiran Tauhid Ibnu Taimiyah dalam Tafsir Surat al-Ikhlās* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), 42-57

<sup>10</sup> Abu al-Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'ān al-'Azīm* (Beirut: Dar Misri li at Tiba'ah, 1949 H), Jilid VIII, 168

“Dan kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur’an) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman”

Oleh karena itu, Rasulullah saw pernah bersabda “ingatlah sesungguhnya aku telah diberikan Al-Qur’an dan yang semisal dengannya”. Yang semisal dengan Al-Qur’an disini adalah al-Sunnah atau al-Hadis. Sunnah juga menduduki peringkat wahyu sebagaimana Al-Qur’an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, hanya saja berbeda redaksinya.

Kemudian jika tidak menemukan tafsiran, baik dalam Al-Qur’an maupun al-Sunnah, menurut Ibnu Katsir harus dikembalikan kepada para sahabat karena mereka lebih tahu akan hal itu dengan melihat beberapa alasan.<sup>11</sup> Mereka mengetahui masa turunnya ayat, sebab serta keadaanya. Selain itu, mereka juga merupakan orang-orang yang ikhlas dan ahli taqwa sehingga mereka mempunyai pemahaman yang sempurna dan pengetahuan yang sehat, terutama ulama dan pemimpin mereka seperti khulafa’ al-rasyidin yang telah mendapat hidayah.

Selain dari beberapa pendapat para sahabat yang dimasukkan untuk mendasari penafsirannya terhadap Al-Qur’an, beliau juga mengambil pendapat para Tabi’in seperti ungkapan berikut ini: “Jika anda tidak mendapatkan tafsiran dalam Al-Qur’an atau al-Sunnah atau juga tidak mendapatkannya dari pendapat para sahabat, maka banyaklah orang-orang yang mengembalikannya kepada pendapat para tabi’in, seperti Mujahid Ibnu Jabbar yang diberi julukan ayat dalam tafsirnya (Ayat Al-Qur’an), said Ibnu Jubair, Ikrimah Maula Ibnu Abbas, Ata’ Ibnu Abi Rabah, Said Ibnu Musayyab, Abi Aliyah, Rubai Ibnu Anas, Dahaq dan lain-lainnya.<sup>12</sup>

Pemaparan Ibnu Katsir tentang metodologi tafsirnya ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh al-Zahabi di dalam bukunya *al-Tafsir wa al-Mufasssirūn* tentang cara Ibnu Katsir menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an “Aku sudah membaca bukunya, dan aku melihat penafsirannya atas ayat-ayat Al-

<sup>11</sup> Dadi Nurhaedi, *Studi Kitab Tafsir* (Yogyakarta: Teras, 2004), 135

<sup>12</sup> Abu al-Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur’ān al-‘Aẓīm* (Beirut: Dar Misri at Tiba’ah, 1949 H), Jilid I, 5

Qur'an sangat istimewa karena dalam penafsirannya, ia menyebutkan ayat dan menjelaskan ayat tersebut dengan ungkapan yang jelas dan mudah dimengerti. Apabila dimungkinkan untuk menjelaskan ayat tersebut dengan ayat Al-Qur'an lainnya, maka ia kan memakai cara tersebut dan membandingkan kedua ayat sampai jelas makna dan maksud yang dituju. Dan Ibnu Katsir berpegang kuat pada cara penafsiran seperti ini, yang dinamai dengan penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an".<sup>13</sup>

Setelah itu, Ibnu Katsir merujuk kepada hadis-hadis yang *marfu'* yang berkaitan dengan ayat yang ingin ditafsirkan serta menjelaskan pengertian-pengertian yang dibutuhkan dalam hadis-hadis ini, lalu ia memaparkannya dengan merujuk kepada perkataan-perkataan dari para sahabat tabi'in dan ulama-ulama salaf. Dalam hal ini Ibnu Katsir melemahkan sebagian riwayat dan menguatkan sebagiannya, hal ini dikarenakan kemampuan beliau di dalam iblu hadis dan *ahwali al-rijal* di dalam tafsirnya Ibnu Katsir juga banyak merujuk kepada penafsiran-penafsiran yang ditulis oleh Ibnu Jarir (w. 310 H), Ibnu Abi Hatim (w. 327 H), dan Ibnu 'Atiyah.

Dari penjelasan al-Zahabi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Ibnu Katsir di dalam menafsirkan Al-Qur'an adalah:

1. Menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, dengan arti mencari korelasi ayat-ayat yang dibahas dengan ayat-ayat lainnya yang terdapat di dalam Al-Qur'an sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh.
2. Menafsirkan Al-Qur'an dengan hadis-hadis Rasulullah saw untuk menjelaskan sebagian kata atau kalimat yang masih diragukan maknanya. Pada masa Nabi, permasalahan tentang ini langsung dijawab oleh Nabi, setelah Nabi wafat, maka yang menjadi patokan adalah hadis-hadis beliau.
3. Menafsirkan Al-Qur'an dengan asar sahabat yang sesuai dengan perkataan Rasulullah saw.
4. Menafsirkan Al-Qur'an dengan asar tabi'in.

---

<sup>13</sup> Muhammad Sofyan, *Tafsir wal Mufasssirun* (Medan: Perdana Publishing, 2015), 52

Adapun sistematika Tafsir Ibnu Katsir menganut sistematika tartib mushafi, dengan merampungkan penafsiran seluruh ayat Al-Qur'an dimulai dari surat al-Fatihah dan diakhiri oleh surat al-Nas. Pembahasannya dalam menguraikan tafsiran ayat-ayat Al-Qur'an sangatlah luas dan jelas, dengan berdasarkan penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'ann, Al-Qur'an dengan al Sunnah atau hadis sebagaimana yang telah dibahas di atas. Namun cara beliau membahasnya pasti akan berbeda dengan para mufassir lainnya. Hal ini dapat dimaklumi mengingat perbedaan pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Selain itu, hal ini juga dilatarbelakangi oleh perbedaan tingkatan pemahamannya, karena faktor kualitas keilmuan, lingkungan di aman tempat tinggal mereka berada, politik dan budaya di masanya, dan masih banya lagi faktor-faktor lainnya.

### C. Karya-karya Ibnu Katsir

Sebagai seorang yang ilmuwan dan pakar dalam segala bidang, sudah barang tentu ibn katsir banyak menghasilkan karya-karya, akan tetapi sebagian besar dari karyanya adalah dalam bidang hadis seperti:

1. Kitab *Jami' al-Masānid wa al Sunan*, yaitu kitab koleksi Musnad dan Sunan, yang terdiri dari delapan jilid, yang didalamnya berisi nama-nama para sahabat yang meriwayatkan hadis yang terdapat dalam Musnad Ahmad bin Hanbal yang ia susun sesuai dengan huruf alfabet.
2. *Al-Kutub al Sittah* (enam koleksi hadis)
3. *At-Takmilah fi Ma'rifat al-Thiqat wa ad du'afā' wa al-Mujāhal* (Penyempurna untuk mengetahui para riwayat yang terpercaya, lemah dan kurang dikenal) yang disusun dengan jumlah lima jilid.
4. *Al-Mukhtasar* (Ringkasan) dari Muqaddimah li Ulum al Hadis karya Ibnu Salah (w.645 H/1246 M)
5. *Adillah al-Tanbīh li Ulum al-Hadis*, sebuah kitab hadis yang lebih dikenal dengan *al-Bā'ish al Hashīsh*.

Adapun dalam bidang sejarah Ibnu Katsir menelorkan karya seperti.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ibnu Katsir, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Ictiar Baru Vanhove, 1994), 156-

1. *Qasas al-Anbiya* (Kisah-kisah para Nabi)
2. *Al-Bidāyah wa al-Nihāyah* (awal dan akhir) kitab ini adalah kitab yang banyak dijadikan referensi ahli sejarah dan sangat penting, metode penulisan yang dilakukan Ibnu Katsir dalam menyusun kitab ini termasuk metode yang ulung, yang menunjukkan kedalaman ilmu beliau. Adapun metodenya dibagi menjadi dua bagian pembahasan besar, pertama Ibnu Katsir memuat sejarah-sejarah kuno dengan memulai dari penciptaan sampai masa Kenabian Muhammad saw. kedua, Ibnu Katsir memulainya dari sejarah Islam pada masa periode Nabi Muhammad saw di Makkah sampai pada pertengahan abad ke 8 H.
3. *Al-Fusul fi Surah al-Rasul* (jabaran yang berkaitan dengan sejarah Rasul)
4. *Ṭabaqāt al-Shafiiyyah* (pembagian kelompok-kelompok ulama yang bermazhab Syafii)
5. *Manaqib Al-Imam Al-Syafii* (Kurikulum Vitae Imam Syafii)

Adapun dalam bidang tafsir beliau mempersembahkan kepada generasi Islam saat ini dengan karyanya *Tafsir Al-Qur'ān Al-'Azīm* atau yang lebih dikenal dengan tafsir *Ibn Katsīr*, dan kitab tafsir ini merupakan satu-satunya karya beliau dalam bidang tafsir yang terdiri dari empat jilid yang cetak oleh Maktabah As-Saffah dan Maktabah Misr/ Dar Misr li -at-Tiba'ah Mesir dan terdiri dari delapan jilid yang dicetak oleh Maktabah Darul Hadis Mesir.

Ibarat kata kehidupan di dunia ini tidaklah selamanya dan semuanya akan mengalami kematian, tidak memadam ia seorang Nabi, Raja, Orang Kaya, Berilmu, Bodoh, Miskin, terpandang ataupun terhina, akhirnya pada bulan Sya'ban 774 H atau Februari 1373 ulama kesohor dan piawai dalam berbagai bidang ilmu ini meninggal dunia pada usia 74 tahun di Damaskus. Jenazahnya dimakamkan bersebelahan dengan makam seorang ulama terkenal juga yaitu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di sebuah Daerah bernama sufiyah Damaskus.

## BAB IV

### PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG PERCERAIAN PERSPEKTIF IBNU KATSIR

Perceraian atau talak yang dikenal dengan istilah gugat cerai adalah pemutusan hubungan suami isteri dari hubungan pernikahan atau perkawinan yang sah menurut syariah Islam dan/atau sah menurut syariah dan negara. Perceraian adalah hal yang menyedihkan dan memiliki implikasi sosial yang tidak kecil terutama bagi pasangan yang sudah memiliki keturunan. Oleh karena itu, sebisa mungkin ia dihindari. Namun, Islam memberikan jalan keluar apabila ia dapat menjadi jalan atau solusi terbaik bagi keduanya.

Islam telah mensyariatkan agar perkawinan itu dilaksanakan selama-lamanya. Diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu tertentu, hanya sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja.<sup>1</sup>

Agama Islam telah menetapkan kebolehan perceraian. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas dan menyebutkan tentang masalah perceraian sebagaimana firman Allah SWT berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ بِتَرَبِّصٍ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُوثُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkat kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana” (QS.[2]: 228)*

Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayat ini merupakan perintah Allah SWT bagi para wanita yang diceraikan, yang sudah dicampuri oleh suami mereka, dan masih haid. Mereka diperintahkan untuk menunggu

---

<sup>1</sup> Kamal Muchtar, *Azas-Azas hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 144

selama tiga kali qurū'. Artinya, mereka harus berdiam diri selama tiga qurū' (masa suci atau haid) setelah diceraikan oleh suaminya; setelah itu jika menghendaki mereka boleh menikah dengan laki-laki lain.<sup>2</sup>

Firman Allah swt "*Mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka*" yaitu, hamil atau haid. Demikian dikatakan Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Mujahid, as-Sya'bi, al-Hakam bin Unaiyah, Rabi' binn Anas, Adh-Dahhak dan Ulama lainnya.

Firman-Nya lebih lanjut "*Jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir*" itu merupakan ancaman bagi mereka (para isteri) jika mereka menyalahi kebenaran. Hal itu menunjukkan bahwa persoalan ini berpulang kepada para wanita itu sendiri, karena hanya merekalah yang mengetahui persoalan tersebut. Dan sangat sulit untuk meminta keterangan mengenai hal itu, sehingga persoalan itu diserahkan kepada mereka dan mereka diancam agar tidak memberitahukan sesuatu yang tidak benar, baik karena ingin segera menyelesaikan masa iddah maupun karena ingin memperpanjang masa 'iddahnya. Dan mereka diperintahkan agar memberi tahukan keadaan yang sebenarnya, tanpa tambahan dan pengurangan.

Firman Allah "*Dan para suami berhak merujuknya dalam masa menunggu itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah*" artinya, suami yang menceraikannya lebih berhak untuk merujuknya selama ia masih menjalani masa 'iddah, jika dengan rujuk tersebut ia bermaksud mengadakan *ishlah* dan kebaikan. Hal itu berlaku pada wanita-wanita yang ditalak *raj'i*. Sedangkan wanita-wanita yang di $\dot{t}$ alaq ba'in (talak tiga), pada saat ayat ini turun belum ada wanita yang di $\dot{t}$ alaq ba'in. Dan terjadinya  $\dot{t}$ alaq ba'in ini setelah mereka dibatasi dengan tiga talak. Sedangkan ketika turunnya ayat ini, seorang laki-laki berhak merujuk isterinya meskipun ia telah mentalaknya seratus kali talak. Tetapi ketika mereka dibatasi oleh ayat berikutnya bahwa talak itu hanya sampai batas tiga kali, maka terdapatlah wanita yang di $\dot{t}$ alaq ba'in (talak tiga) dan talak *raj'i* (talak yang pertama dan yang kedua).

Firman Allah "*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf*". Artinya, para istri itu mempunyai hak atas suami mereka seperti hak yang dimiliki suami atas diri mereka. Masing-masing dari keduanya harus menunaikan hak tersebut dengan cara yang baik.

---

<sup>2</sup> Abu al-Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Beirut: Dar Misri at Tiba'ah, 1949 H), Jilid I, 456

Firman Allah “*Akan tetapi para suami, mempunyai suatu tingkat kelebihan daripada istrinya,*” maksudnya, kelebihan dalam bentuk tubuh, kedudukan, ketaatan terhadap perintah, pemberian nafkah, penunaian berbagai kewajiban dan kepentingan, serta kelebihan di dunia dan akhirat. Firman Allah selanjutnya “Dan Allah Maha Perkasa lagi Mahabijaksana” Artinya, perkasa dalam memberikan siksaan kepada orang yang mendurhakai-Nya dan melanggar perintah-Nya, serta bijaksana dalam perintah, syariat dan ketetapan-Nya.

Ibnu Katsir menafsirkan ayat 228 ini dengan menguraikan makna yang tertuang di dalamnya. Ia menerangkan bahwa wanita-wanita yang ditalak – yang sudah dicampuri oleh suaminya, serta masih haid, diperintahkan untuk menunggu 3 kali quru’ (masa haid). Selain itu ia juga menjelaskan makna setiap penggalan ayat dalam Al-Qur’an tersebut. Dengan demikian peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam menafsirkan ayat-ayat tentang perceraian Ibnu Katsir menjelaskan sesuai dengan konteks ayat tersebut dan menerangkan penggalan-penggalan ayat yang ada di dalamnya. Sebagaimana yang tercantum dari tafsirnya bahwa al-Baqarah[2]: 228 ini menerangkan tentang masa ‘iddah<sup>3</sup> dan ketentuan rujuk. Adapun penjelasan tentang rujuk dijelaskan pada ayat selanjutnya.

*“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.* (QS.[2]: 229)

Menurut Ibnu Katsir ayat ini menghapus tradisi yang berlaku pada permulaan Islam, yaitu seorang laki-laki lebih berhak merujuk isterinya meskipun ia telah menalaknya seratus kali selama masih dalam menjalani masa iddah. Ketika tradisi tersebut banyak merugikan para istri, maka Allah SWT membatasi mereka dengan tiga talak saja, dan

---

<sup>3</sup> ‘Iddah berasal dari akar kata ‘*addu* dan ‘*ihsha*’, yaitu hari-hari dan masa haid atau masa suci yang dihitung dan dinanti seorang wanita. Iddah adalah batas waktu yang seorang wanita harus menanti dan tidak boleh menikah setelah suaminya meninggal dunia atau dicerai. Lihat Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Beirut Publishing, 2017), 574

membolehkan mereka untuk merujuknya kembali pada talak pertama dan kedua saja, dan tidak memungkinkan untuk *ruju'* (kembali) lagi setelah talak yang ketiga. Sebagaimana firman-Nya: “*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali*. Setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik.”<sup>4</sup>

Dalam kitab, Sunan Abu Dawud, bab Naskhul muraja'ah ba'dal muthallaqaatis tasalas (dihapuskannya ruju' setelah talak yang ketiga), diriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya “***Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya,***” ia mengatakan, yaitu bahwasanya jika seorang laki-laki menalak istrinya, maka ia lebih berhak merujuknya meskipun ia telah menalaknya tiga kali. Lalu hal itu dinasakh (dihapus) dengan Firman Allah “*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali*”.

Firman Allah, “*Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik,*” artinya engkau (seorang suami) mengucapkan talak kepada istri pada saat yang pertama kalinya atau pada saat yang kedua kalinya, maka engkau mempunyai dua pilihan selama masa iddahnya masih tersisa, merujuknya kembali dengan niat mengadakan *ishlah* dan dengan berbuat baik kepadanya atau membiarkannya menyelesaikan masa iddahnya, hingga akhirnya dirimu memilih untuk menceraikannya, maka ceraikanlah dengan cara yang baik, dengan tidak menzalimi haknya sedikit pun dan tidak juga merugikannya.

Dalam menafsirkan ayat ini Ibnu Katsir menggunakan jenis tafsir Al-Qur'an dengan pendapat sahabat.<sup>5</sup> Ia mengutip pandangannya Ibnu Abbas mengenai ayat ini yang mengandung makna pembatasan terhadap rujuk – dimana sebelumnya tradisi orang Arab seorang suami boleh merujuk istrinya walaupun sudah ditalak sebanyak 100 kali. Dengan turunnya ayat ini maka hukum menjelaskan seorang suami hanya boleh merujuk isterinya apabila telah menalaknya sebanyak dua kali.

Selain dari Surah al-Baqarah[2] ayat 228 dan 229 untuk mengetahui pandangan Ibnu Katsir tentang perceraian. Peneliti juga merujuk kepada QS. At-Talak[62]: 1-2 untuk mengetahui pandangan Ibnu Katsir tentang perceraian.

---

<sup>4</sup> Abu al-Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Beirut: Dar Misri at Tiba'ah, 1949 H), Jilid I, 459

<sup>5</sup> M Amin Suma, *Ulumul Qur'an* (Depok: PT Raja Grafindo, 2013), 342

“*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu ‘iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Rabb-Mu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru*” (QS.[62]: 1)

Menurut Ibnu Katsir panggilan Nabi dalam ayat ini merupakan bentuk penghormatan dan pemuliaan. Dan setelah itu Allah ta’ala menyapa ummat Islam tidak secara langsung, dimana Dia berfirman: “*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddahnya (yang wajar),*” telah disebutkan bahwa Rasulullah saw pernah menceraikan Hafshah dan kemudian merujuknya kembali.<sup>6</sup>

Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Syihab, salim memberitahuku, ‘Abdullah bin Umar pernah memberitahunya, bahwa dia pernah menceraikan isterinya ketika ia dalam keadaan haid. Kemudian Umar menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah saw maka beliau marah dan kemudian bersabda: “*Hendaklah dia merujuknya kembali, lalu menahannya sehingga dia bersih dari haidnya itu, lalu haid dan bersih lagi. Jika masih ingin menceraikannya, maka ceraikanlah dia dalam keadaan bersih sebelum dia bercampur dengannya. Itulah ‘iddah yang telah diperintahkan oleh Allah swt.*”<sup>7</sup>

Firman Allah “*Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddahnya (yang wajar)*” ‘Ikrimah mengatakan: “yang dimaksud dengan ‘iddah adalah bersih, sedangkan al-quru berarti haid. Seorang suami dapat menceraikan isterinya yang sedang hamil setelah diketahui jelas kehamilannya, dia tidak boleh menceraikannya sedang dia telah melakukan hubungan badan dengannya, tetapi dia tidak mengetahui apakah isterinya itu hamil atau tidak,”

<sup>6</sup> Abu al-Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur’ān al-‘Azīm* (Beirut: Dar Misri li at Tiba’ah, 1949 H), Jilid VIII, 165

<sup>7</sup> «ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسه، فتلك العدة التي أمر بها الله عز و جل»

Dari sinilah para fuqaha' membagi masalah perceraian ini menjadi dua bagian, yaitu cerai sunnah dan cerai bid'ah. Yang dimaksud cerai sunnah adalah jika seorang suami menceraikan isterinya dalam keadaan bersih dan tidak mencampurinya atau tidak dalam keadaan hamil dan telah diketahui kebenaran hamilnya. Sedangkan cerai bid'ah adalah jika seorang suami menceraikan isterinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan bersih (dan) telah dicampuri, dan dia tidak mengetahui apakah isterinya itu hamil atau tidak. Sedangkan macam yang ketiga adalah bukan cerai sunnah dan tidak juga cerai bid'ah, yaitu menceraikan wanita yang masih kecil (belum pernah menjalani haid), wanita tua yang sudah mengalami monopause dan wanita yang tidak pernah dicampuri. Dan pembahasan rinci masalah tersebut dan hal-hal berkenaan dengannya terdapat dalam kitab-kitab furu'.<sup>8</sup>

Firman Allah "*Dan hitunglah waktu iddah itu*" maksudnya, hafalkan dan ketahuilah permulaannya agar 'iddah itu tidak dijalani oleh wanita secara berkepanjangan sehingga dia terhalangi untuk menikah lagi. "*Serta bertakwalah kepada Allah, Rabb-mu*" Yakni dalam melakukan hal tersebut. Firman Allah selanjutnya "*Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar*" yakni, dalam masa 'iddah itu dia masih berhak tinggal di rumah suaminya yang telah menceraikannya dan suaminya tidak boleh mengusirnya dari rumahnya itu. Di lain pihak, dia tidak boleh keluar dari rumah tersebut karena masih terikat dengan hak suami.

Firman Allah "*kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang*" maksudnya, para isteri itu tidak boleh keluar rumah kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji secara nyata, pada saat itu dia boleh pergi dari rumah. Yang dimaksud dengan perbuatan keji secara itu mencakup perbuatan zina, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud, Said bin al Musayyab, asy-sya'bi, al Hasan, Ibnu Sirin, Mujahid, Ikrimah, Said bin Jubair, Abu Qilabah, Abu Shalih, adh-Dhahhak, zaid bin Aslam, Atha al-Khurasani, As-Suddi, Said bin Abi Hilal dll. Dan juga mencakup tindakan Nushuz (penentangan istri terhadap suami) yang mereka lakukan atau mereka menyakiti keluarga suaminya, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, sebagaimana yang dimukakan oleh Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbad, Ikrimah dan lain-lain.

---

<sup>8</sup> Abu al-Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Beirut: Dar Misr li at Tiba'ah, 1949 H), Jilid VIII, 166

Berdasarkan penafsiran Ibnu Katsir sebelumnya terkait dengan QS.[62]: 1, terlihat pertama kali yang ia lakukan adalah menafsirkan maksud dari ayat tersebut, kemudian ia meruju kepada Sunnah Nabi Muhammad saw. Sebagaimana diketahui bahwa Tafsir Ibnu Katsir ini dikategorikan sebagai tafsir Al-Qur'an bi al-Sunnah an-Nabawiyah, yaitu menafsirkan Al-Qur'an dengan Hadis nabi Muhammad Saw.<sup>9</sup> adapun ayat ini menjelaskan tentang etika menceraikan seorang istri. Adapun penjelasan perceraian dijelaskan dalam ayat selanjutnya.

*“Apabila mereka telah mendekati akhir ‘iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tagkkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pelajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Berangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar”* (QS.[62]: 2)

Maksud firman Allah “Jika wanita-wanita yang menjalani ‘iddah itu telah mencapai batas waktu ‘iddah” yakni telah sampai di penghujung masa’iddah dan sudah mendekatinya, tetapi masa ‘iddah belum habis secara keseluruhan, maka pada saat itu bisa saja suaminya bertekad untuk mempertahakannya, yaitu merujuknya kembali dalam lembaga pernikahan dan melanjutkan kewajibannya sebagai seorang suami kepadanya “dengan baik” yaitu berbuat baik kepadanya ketika bersama-sama dengannya, atau bisa saja suami itu tetap bertekad akan menceraikannya dengan cara yang baik, yaitu dengan tidak di cerca, tidak dicela, dan tidak dikasari, namun harus menceraikannya dengan cara yang baik dan bagus.<sup>10</sup>

Firman Allah *“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu”* maksudnya untuk merujuknya kembali jika kalian bertekad untuk melakukannya. Ibnu jarir menceritakan, Atha mengatakan: “tidak dibenarkan pernikahan, perceraian, dan rujuk, melainkann dengan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil, sebagaimana yang difirmankan Allah swt, kecuali karena adanya alasan yang dibenarkan”

Firman Allah *“Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir”* maksudnya, inilah yang kami perintahkan kepada kalian, yaitu berupa kehadiran saksi dan

<sup>9</sup> M Amin Suma, *Ulumul Qur'an* (Depok: PT RajaGrafindo, 2013), 342

<sup>10</sup> Abu al-Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Beirut: Dar Mir li at Tiba'ah, 1949 H), Jilid VIII, 168

penegakan kesaksian. Dan hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirah yang menerapkan hal tersebut serta orang yang takut terhadap hukuman Allah dan alam akhirat. Dari hal tersebut, Imam asy-Syafi'i menegaskan dalam salah satu fatwanya tentang kewajiban menghadirkan saksi ketika hendak rujuk, sebagaimana beliau juga meajibkannya ketiak hendak memulai pernikahan. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh sekelompok Ulama. Dan Ulama yang berpendapat demikian mengatakan: “sesungguhnya rujuk tidak sah kecuali dalam bentuk ucapan agar dapat disaksikan oleh saksi.”

Firman Allah “*Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya*” Maksudnya, barangsiapa bertakwa kepada Allah dalam seluruh perintah-Nya dan menjauhi seluruh larangan-Nya, maka Dia akan membuatkan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Yakni dari arah yang tidak pernah terbersit dalam hatinya.

Pada QS.[62]: 2 ini Ibnu Katsir menjelaskan bahwa seorang suami mempunyai pilihan dalam masa ‘iddah yaitu menceraikannya atau merujuknya dengan mengadakan ishlah dan berbuat baik kepada seorang istri. Selain itu ayat ini juga menjelaskan tentang hukum Allah SWT yang mengamanatkan untuk mendatangkan dua orang saksi dalam hal pernikahan, rujuk dan perceraian.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa Ibnu Katsir secara umum menjelaskan makna-makna ayat-ayat perceraian berdasarkan keilmuannya dan berdasarkan riwayat-riwayat dari Rasulullah saw dan para sahabat. Ia menguraikan penjelasan dan hukum-hukumnya berdasarkan dari pandangan Rasulullah dan para sahabat. Sehingga dapat ditemukan bahwa Ibnu Katsir menerangkan bahwa perceraian adalah Hukum yang diatur oleh Allah SWT secara rinci. Al-Qur’an bukan hanya menyinggung terkait dengan hukum perceraian saja, namun juga menjelaskan tentang rujuk, iddah dan hukum turunannya untuk suami istri. Selain itu Al-Qur’an juga menjelaskan terkait dengan faktor-faktor penyebab perceraian. Meskipun tidak secara langsung ayat itu menyebutkan bahwa inilah penyebab perceraian, namun secara tidak langsung ayat tersebut berkaitan dengan urusan rumah tangga antara suami dan istri.

## A. Penfasiran Ayat-ayat tentang penyebab Perceraian

### 1. Penafsiran Ibnu Katsir tentang ayat perselingkuhan.

Perselingkuhan adalah penyebab paling utama suami istri bercerai. Seorang suami yang berselingkuh akan digugat cerai oleh istrinya. Sebaliknya, istri yang berselingkuh akan ditalak oleh suaminya. Terkait dengan tema ini peneliti memfokuskan meneliti 2 ayat dalam QS. An-Nur[24]: 2 dan QS. Al-Isra[17]: 32

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin”* (QS.[24]: 2)

Ibnu Katsir memulai menafsirkan ayat ini dengan memberikan komentar terhadap ayat seperti “Ini merupakan berita dari Allah swt bahwa lelaki pezina tidaklah berpasangan kecuali dengan wanita pezina atau wanita musyrikah. Yaitu, menuruti kehendaknya untuk berzina kecuali wanita pezina durhaka atau wanita musyrikah yang tidak memandang haram perbuatan zina. Demikian pula ‘dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina’ yakni durhaka karena berzina. ‘atau laki-laki musyrik’ yang tidak menganggap zina sebagai perbuatan haram”

Selanjutnya Ibnu Katsir mengutip beberapa hadis untuk menafsirkan ayat di atas seperti; Sufyan ats-Tsauri meriwayatkan dari Habib bin bi Amrah, dari Sa’id bin Jubair, dari ‘Abdullah bin Abbas ra berkenaan dengan firman Allah, “dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik,” ia berkata: “yang dimaksud di sini bukanlah nikah, melainkan jima’ (bersetubuh) tidaklah bersetubuh dengan wanita pezina

melainkan lelaki pezina atau lelaki musyrik. Sanad riwayat ini shahih dari Abdullah bin Abbas ra. Telah diriwayatkan juga dari beberapa jalur lainnya.

Selain mengomentari ayat dan merujuk kepada atsar sahabat, Ibnu Katsir juga menggunakan metode tafsir Al-Qur'an bil Qur'an untuk menafsirkan ayat ini, sebagaimana berikut: Firman Allah "*Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin*" yakni melakukan zina dan menikahi wanita-wanita pelacur atau menikahkan wanita-wanita yang baik-baik dengan lelaki fasik. Abu Dawud ath-Thayasili meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas ra berkaitan dengan firman Allah "*dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin*" ia berkata: "Allah mengharamkan zina atas kaum mukminin" Qatadah dan Muqatil bin hayyan berkata: "Allah mengharamkan menikahi wanita pelacur" Firman Allah ini sama seperti firman-Nya dalam ayat lain: "*Sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan buka (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraanya*" QS. An-Nisa'[4]: 25 dan firman Allah dalam ayat :"*Dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikan gundik-gundik*" (QS. Al-Maidah[5]: 5)

Kemudian menambahkan riwayat dari Imam Ahmad yang berpendapat bahwa tidak sah akad pernikahan seorang laki-laki yang baik-baik dengan wanita pelacur, selama ia masih berstatus pelacur hingga ia diminta bertaubat. Jika ia bertaubat, maka akad dinyatakan sah. Jika tidak, maka akad dinyatakan tidak sah. Demikian pula tidak sah akad pernikahan seorang wanita merdeka yang baik-baik dengan lelaki fasik pezina hingga ia bertaubat secara benar, berdasarkan firman Allah "*Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin*".

Secara khusus Ibnu Katsir tidak menyinggung terkait penyebab perceraian, namun secara umum ia menjelaskan terkait dengan bahaya perbuatan zina. Zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah,

bukan karena syubhat, dan bukan pula karena kepemilikan budak.<sup>11</sup>

Apalagi perbuatan zina dilakukan oleh seseorang yang sudah mempunyai pasangan, para Ulama fikih sepakat bahwa orang yang sudah menikah apabila berzina wajib dihukum rajam hingga mati, baik lelaki maupun perempuan. Dalil mereka adalah yang diriwayatkan Abu Harairah Ra. , ia berkata, Al-Aslami datang ke tempat Rasulullah saw, lalu ia mengaku telah melakukan perbuatan haram dengan seorang perempuan, empat kali yang setiap kali pengakuannya itu, Nabi berpaling. Lalu untuk yang kelima kalinya, baru Nabi menghadapinya, seraya bertanya, “Apakah engkau berhubungan badan dengan dia?” ia menjawab, Ya. Nabi bertanya lagi, “apakah seperti anak celak masuk kedalam tempat celak dan seperti timba masuk ke dalam sumur?” ia menjawab , Ya. Nabi bertanya lagi, tahukah engkau ap itu zina?” ia menjawab, Ya saya tahu, yaitu saya melakukan perbuatan yang haram dengan dia seperti seorang suami melakukan perbuatan halal dengan istrinya. Nabi bertanya lagi, “Apakah yang engkau maksud dengan perkataan ini? Ia menjawab, saya bermaksud supaya engkau dapat membersihkan aku (sebagai taubat). Begitulah, lalu ia diperintahkan oleh Nabi saw unttuk dirajam. (HR. Abu Daud dan Daru Quthni)<sup>12</sup>

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk”.* (QS. [17]: 32)

Allah berfirman, Dia melarang hamba-Nya berbuat zina dan mendekatinya serta melakukan faktor-faktor dan aspek-aspek yang mengantarkan kepada perbuatan zina *“Dan janganlah kamu mendekati zina. sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji”* yakni, suatu perbuatan dosa besar *“Dan suatu jalan yang buruk”* yakni merupakan seburuk-buruk jalan dan karakter.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa nihayatul Muqtaashid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 600

<sup>12</sup> Sunan Abu Daud Nomor 3843 dikutip dari [carihadis.com/Sunan\\_Abu\\_Daud/3843](http://carihadis.com/Sunan_Abu_Daud/3843)

<sup>13</sup> Abu al-Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur’ān al-‘Azīm* (Beirut: Dar Mir li at Tiba’ah, 1949 H), Jilid V, 67

## 2. Penafsiran Ibnu Katsir Ayat-ayat tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga

Berdasarkan penelitian Alex Kusmardani dkk salah satu faktor penyebab perceraian adalah kekerasan dalam rumah tangga. KDRT dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menerangkan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau menelantarkan rumah tangga, termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan atau perapasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga – meliputi suami, istri dan anak.

Adapun ayat Al-Qur'an yang terindikasi sebagai penyebab perceraian yaitu KDRT adalah QS. An-Nisa'[4]: 34 yang di dalamnya terkandung makna perintah untuk memukul istri yang sudah dalam kategori Nushuz. sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ  
 وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
 وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan Nushuz berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan) akan tetapi, jika mereka menaatimu,*

*janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”*. (Q.S [4]: 34

Ibnu Katsir menguraikan bahwa Allah berfirman “*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita*” yaitu laki-laki adalah pemimpin kaum wanita dalam arti pemimpin, kepala, hakim dan pendidik wanita, jika ia menyimpang. “*Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita)*” yaitu karena laki-laki lebih utama dari wanita dan laki-laki lebih baik daripada wanita. Karena itu, kenabian dikhususkan untuk laki-laki begitu pula raja (presiden) berdasarkan sabda Rasulullah saw. “*Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang mengangkat wanita (sebagai pemimpin) dalam urusan mereka,*” (HR. Al-Bukhari) begitu pula dengan jabatan kehakiman dan lain-lain.<sup>14</sup>

“*Dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka,*” yang berupa mahar, nafkah dan berbagai tanggung jawab yang diwajibkan Allah kepada mereka dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi saw. maka, laki-laki lebih utama dari wanita dalam hal jiwanya dan laki-laki memiliki keutamaan dan kelebihan sehingga cocok menjadi penanggung jawab atas wanita, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah[2]: 228 “*Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya*”

Ali bin Abi Thalhah menceritakan dari Ibnu Abbas tentang “*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita*” yaitu, pemimpin-pemimpin atas wanita yang harus ditaati sesuai perintah Allah untuk mentaatinya. Dan ketaatan kepadanya adalah berbuat baik terhadap keluarganya dan memelihara hartanya. Demikian pendapat Muqatil, as-Suddi dan Adh Dhahhak.

Asy-Sya’bi berkata tentang ayat ini, “*laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya*”

---

<sup>14</sup> Abu al-Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur’ān al-‘Azīm*, Jilid II, 256

Yaitu, berupa mahar suami kepada isterinya. Apakah tidak engkau lihat seandainya suami menuduh isterinya berzina, maka terjadilah li'an dan jika si isteri yang menuduhnya maka dikenakan hukum jild (cambuk).

Firman Allah swt “*Maka orang-orang shalih*” maksudnya dari kaum wanita “yang taat” Ibnu Abbas dan banyak ulama berkata, artinya wanita-wanita yang taat pada suaminya “lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada” As-Suddi dan ulama yang lain berkata: “yaitu wanita yang menjaga suaminya di waktu tidak ada (di sampingnya) dengan menjaga dirinya dan harta suaminya.

Firman Allah swt “*Oleh karena Allah telah memelihara mereka*” yaitu orang yang terpelihara adalah orang yang dijaga oleh Allah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Abu Ja'far, Ibnu Qaridz mengabarkan kepadanya bahwa Abdurahman bin Auf berkata, Rasulullah saw bersabda “*Apabila seorang wanita menjaga shalat yang lima waktu, puasa ramadhan, menjaga farjinya (kemaluannya) dan mentaati suaminya, niscaya akan dikatakan kepadanya; 'Masuklah ke dalam jannah (surga) dari pintu mana saja yang kamu kehendaki;*”<sup>15</sup> hanya Ahmad yang meriwayatkan dari jalan Abdullah bin Qaridz dari Abdurahman bin Auf.

Firman Allah swt “*wanita-wanita yang kamu khawatirkan Nushuznya*” yaitu wanita-wanita yang kalian khawatirkan Nushuznya kepada suami mereka. An-Nushuz adalah merasa lebih tinggi berarti wanita yang Nushuz adalah wanita yang merasa tinggi di atas suaminya dengan meninggalkan perintahnya, berpaling dan membencinya.<sup>16</sup> Kapan saja tanda-tanda Nushuz itu timbul, maka nasehatilah dia dan takut-takutilah dengan siksa Allah, jika maksiat kepada suaminya. Karena Allah telah mewajibkan hak suami atas isteri dengan ketaatan isteri kepada suami, serta mengharamkan maksiat kepadanya, karena keutamaan dan kelebihan yang di miliki suami atas isteri.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت

<sup>16</sup> والنشوز هو الارتفاع، فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها، التاركة لأمره، المعرضة عنه، الميغضة له

<sup>17</sup> Abu al-Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Jilid II, 299

Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: *“Apabila seorang suami mengajak isterinya ke pembaringan, lalu ia tidak mau, maka para malaikat akan melaknatnya sampai pagi,”* karena itu Allah berfirman *“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan Nushuznya, maka nasehatilah mereka”*

Sedangkan firman Allah swt *“Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka”* Ali bin Abi Thalhah menceritakan dari Ibnu Abbas: *“al hajru yaitu tidak menjima’ (menyetubuhi) dan tidak tidur dengan dia di atas pembaringannya, serta berupaya membelakanginya,”*

Demikianlah yang dikatakan banyak ulama, sedangkan Ulama lain seperti as-Suddi, adh-Dhahak, Ikrimah dan Ibnu Abbas dalam satu riwayatnya menambahkan: *“Tidak berbicara dan tidak bercengkrama”* Ali bin Abi Thalhah pun menceritakan dari Ibnu Abbas: *“yaitu hendaklah ia nasehati, jika ia terima. Jika tidak, hendaklah ia pisahkan tempat tidurnya dan tidak berbicara dengannya tanpa terjadi perceraian. Dan hal tersebut sudah pasti memberatkannya,”* Di dalam sunnan dan musnad, dari Muawiyah bin Haidah al-Qusyairi, bahwa ia berkata: *“Ya Rasulullah, apakah hak isteri atas suaminya?”* beliau Saw menjawab: *“Hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul wajah, jangan mencelanya dan jangan pisah ranjang kecuali di dalam rumah”*

Firman Allah *“Pukullah Mereka”* QS.[4]: 34 yaitu, jika nasehat dan pemisahan tempat tidur tidak menggetarkannya, maka kalian boleh memukulnya dengan tidak melukai, sebagaimana hadis dalam Shahih Muslim dari Jabir, bahwa Nabi saw dalam haji wada bersabda: *“Bertaqwalah kepada Allah tentang wanita, sesungguhnya mereka adalah pendamping kalian, kalian mempunyai hak terhadap mereka. Yaitu, mereka tidak boleh membiarkan seorang pun yang kalian benci menginjak hamparan kalian (masuk ke rumah kalian). Jika mereka melakukannya, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai dan mereka memiliki hak untuk mendapatkan rezeki dan pakaian dengan cara yang ma’ruf.*

Ibnu Abbas dan ulama-ulama lain berkata: “yaitu pukulan yang tidak melukai” al hasan al-Bashri berkata: “yaitu, (pukulan yang) tidak meninggalkan bekas,” para fuqaha berkata: “yaitu tidak melukai anggota badan dan tidak meninggalkan bekas sedikitpun” Ali bin abi Thalhaf mengatakan dari Ibnu Abbas; “yaitu, memisahkannya dari tempat tidur, jika ia terima. Jika tidak, Allah mengizinkanmu untuk memukulnya, dengan pukulan yang tidak mencederai dan tidak melukai tulang, jika ia terima dan jika tidak juga, maka Allah menghalalkanmu untuk mendapatkan tebusan darinya”

Sufyan bin Uyaynah mengatakan dari Iyas bin Abdullah bin Abu Dzu’ab ia berkata: “Nabi saw bersabda: ‘janganlah kalian memukul isteri-isteri kalian’ lalu datanglah umar ra. Kepada Rasulullah saw dan berkata: ‘Para wanita mulai membangkang kepada suami-suaminya. Maka Rasulullah saw memberikan *rukhsah* (keringanan hukum) untuk memukul mereka. Lalu datanglah banyak wanita kepada isteri-isteri Rasulullah saw, mengadukan tentang pemukulan suami mereka, maka bersabdalah Rasulullah saw: ‘Sungguh banyak wanita yang berdatangan kepada isteri-isteri Muhammad, mengadukan tentang pemukulan suami mereka. Mereka itu bukanlah yang terbaik di antara kalian’”

Firman Allah “*Jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya*” QS. [4]: 34 yaitu jika isteri mentaati suaminya dalam semua kehendak yang dibolehkan oleh Allah, maka tidak boleh mencari-cari jalan lain setelah itu, serta tidak boleh memukul dan menjauhi tempat tidurnya.<sup>18</sup>

Firman Allah “*Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi Maha Besar*” (hal ini) adalah ancaman untuk laki-laki, jika mereka berbuat zhalim kepada para isteri tanpa sebab, maka Allah Mahatinggi lagi Maha Besar. Allah yang akan menjaga mereka dan Allah akan menghukum orang yang berbuat dzalim kepada mereka.

---

<sup>18</sup> Abu al-Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur’ān al-‘Azīm*, Jilid II, 260

### 3. Penafsiran Ibnu Katsir tentang ayat-ayat Shiqāq

Shiqāq adalah pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa.<sup>19</sup> Dalam penelusuran peneliti, ayat-ayat tentang shiqāq ini peneliti menemukan satu ayat, yaitu dalam Q.S An-Nisa'[4]: 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا  
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“*Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya*, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti”.(Q.S.[4]: 35)

Dalam Tafsir *Al-Qur'ān Al-'Azīm* Karya Ibnu Katsir menyebutkan Ulama Fikih mengatakan, apabila terjadi persengketaan di antara sepasang suami istri, maka hakimlah yang meleraikan keduanya sebagai pihak penengah yang mempertimbangkan perkara keduanya dan mencegah orang yang aniaya dari keduanya melakukan perbuatan aniayanya. Jika perkara keduanya bertentangan juga dan persengketaan bertambah panjang, maka pihak hakim memanggil seorang yang dipercaya dari keluarga si perempuan dan seorang yang dipercaya dari kaum laki-laki, lalu keduanya berkumpul untuk mempertimbangkan perkara kedua pasangan yang sedang bersengketa itu. Kemudian keduanya melakukan hal yang lebih maslahat baginya menurut pandangan keduanya, antara berpisah atau tetap bersatu sebagai suami istri. Akan tetapi imbauan syariat menganjurkan untuk tetap utuh sebagai suami istri.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Graha Indonesia, 1985) cet. III, 87-88

<sup>20</sup> Abu al-Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'ān al-'Azīm*, Jilid II, 259

Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu Abbas: “Allah swt memerintahkan mereka untuk mengutus seorang laki-laki yang shalih (terpercaya) dari pihak keluarga laki-laki, dan seorang yang sama dari pihak keluarga wanita, untuk meneliti siapa diantara keduanya yang berlaku buruk. Jika sang suami yang melakukan keburukan, maka mereka dapat melindungi sang isteri dan membatasi kewajibannya dalam memberi nafkah. Jika seorang isteri yang melakukan keburukan, maka mereka dapat mengurangi haknya dari suami dan menahan nafkah yang diberikan kepadanya. Jika, keduanya sepakat untuk bercerai atau menyatu kembali, maka boleh saja perkara itu ditetapkan. Jika keduanya berpendapat untuk disatukan kembali, lalu salah satu suami isteri itu ridha, sedangkan yang lain tidak suka, kemudian salah satunya mati, maka yang meridhainya dapat waris dari yang tidak meridhai. Sedangkan yang tidak suka tidak dapat waris dari yang ridha”.

Syaikh Abu Umar bin Abdil Barr berkata: “Para ulama sepakat bahwa, apabila terjadi perbedaan pendapat di antara kedua hakam tersebut, maka pendapat yang lain tidak berlaku. Dan para ulama pun sepakat bahwa pendapat keduanya untuk menyatukan kembali harus dilaksanakan sekalipun suami isteri tak mewakili. Akan tetapi mereka berbeda pendapat apakah pendapat kedua hakam tentang perceraian harus dilaksanakan pula. dihikayatkan dari jumbuh ulama bahwa pendapat itu wajib pula dilaksanakan walaupun tanpa penyerahan perwakilan.”

Para Fuqaha saling berselisih pendapat mengenai pemisahan kedua orang hakam terhadap suami istri jika keduanya sepakat untuk berpisah, apakah hal ini membuktikan izin dari suami atau tidak? Mayoritas Fuqaha berpendapat, hukum dilaksanakan dengan perwakilan dari suami.

---

و قال الفقهاء: إذا وقع الشقاق بين الزوجين، أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ينظر في أمرهما و يمنع الظالم منهما من الظلم، فإن تفاقم أمرهما و طالت خصومتها، بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة و ثقة من قوم الرجل ليجتمعاً فينظرا في أمرهما و يفعل ما فيه المصلحة مما يريانه من التفريق أو التوفيق، و تشوف الشارع إلى التوفيق

Pada ayat ini Ibnu Katsir memberikan pandangan tentang hukum perceraian. Ia mengatakan bahwa perceraian itu boleh, namun secara syariat menganjurkan agar kembali utuh sebagai sepasang suami istri. Selain itu, ia juga menguraikan tentang apabila terjadi persengketaan antara suami istri, maka dianjurkan untuk mendatangkan seorang hakam dari pihak laki-laki dan seorang hakam dari seorang perempuan. Dalam penafsirannya mengatakan bahwa fungsi hakam disini adalah untuk memberikan keadilan kepada kedua belah pihak dan menjadi perantara untuk merekatkan kembali hubungan suami istri. Adapun apabila keputusan hakam tersebut mengatakan harus berpisah, maka dapat diambil keputusan tersebut. Namun, kembali bahwa syariat menganjurkan agar kedua belah pihak kembali utuh menjadi seorang suami istri.

#### 4. Penafsiran ayat-ayat tentang Masalah Ekonomi

Salah satu faktor penyebab perceraian yang banyak ditemukan di masyarakat adalah faktor ekonomi. Pasangan yang memiliki penghasilan rendah adalah golongan yang lebih gampang bercerai. Salah satu modal dasar seseorang berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Secara finansial kelanjutan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi, sebaliknya kekacauan dalam keluarga dipicu oleh ekonomi yang kurang lancar.<sup>21</sup> Sudah sewajarnya seorang suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sementara itu, diketahui bahwa harga barang dan jasa kebutuhan hidup semakin tinggi, apabila suami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, apalagi bagi mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja hal ini dirasakan berat. Untuk menyelesaikan masalah itu, kemungkinan seorang istri menuntut perceraian dari suaminya.

Jenis perpisahan akibat perkara ini menurut mazhab Maliki adalah *talaq Raj'i*. Sang suami memiliki hak untuk merujuk (kembali) istrinya pada masa iddahnya jika suami mengalami kelapangan karena ini adalah pemisahan akibat

---

<sup>21</sup> Mufidah, *Psikologi Keluargan Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Malang Pers, 2008), 196

penolakan suami untuk memenuhi kewajibannya. Maka mirip dengan pemisahan antara orang yang melakukan *illa'* dengan istrinya jika dia menolak untuk menebus dan menjatuhkan talak.

Mazhab syafi'i dan Hambali menyebutkan bahwa perpisahan akibat nafkah tidak boleh kecuali dengan ketetapan hakim; karena ini adalah pembatalan pernikahan yang diperselisihkan, maka dia membutuhkan ketetapan dari hakim. Jika hakim memisahkan antara keduanya, maka ini adalah pembatalan pernikahan yang sang suami tidak memiliki hak untuk rujuk. Pandangan penulis terkait nafkah sebagaimana dikemukakan oleh salah satu Imam Mazhab bahwa bada dasarnya pemberian nafkah adalah suatu kewajiban bagi seorang suami kepada istrinya entah nafkah lahir dan batin, berbeda dengan seorang istri yang sama sekali tidak dituntut untuk mencari nafkah. Sedangkan laki-laki memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap nafkah.

Masalah ekonomi adalah kebutuhan primer yang harus terpenuhi dalam rumah tangga, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan berdampak negatif pada keutuhan keluarga. Jika sang suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya maka sang istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian di pengadilan. Walaupun sudah bercerai ayah tetap berkewajiban untuk merawat, membiayai, dan mendidik anak-anaknya. Meski mereka sudah berstatus janda atau duda akibat perceraian, mereka tetap merupakan orangtua biologis terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam sebuah perkawinan yang sah sebagai anggota keluarga. Adanya fakta tersebut membawa konsekuensi kewajiban yang melekat secara alamiah bagi orangtua untuk tetap memelihara dan memberikan biaya perawatan terhadap anak-anak sampai mereka sudah mandiri atau menginjak usia tertentu. Misalnya usia 24 tahun, setelah lulus dari pendidikan sarjana.

Ayat Al-Qur'an yang terindikasi menjadi penyebab perceraian tentang masalah ekonomi dalam keluarga peneliti menemukan dalam QS. An-Nur[24]: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (QS [24]: 32)

Firman Allah “Dan Nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu,” ini merupakan perintah untuk menikah. Sebagian Ulama berpendapat, nikah wajib hukumnya atas setiap orang yang mampu. Mereka berdalil dengan zhahir hadis:

«يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض  
للبصر و أحسن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له و جاء»  
، أخرجه في الصحيحين من حديث ابن مسعود

“Wahai para pemuda, siapa saja di antara kamu yang memiliki kemampuan, hendaklah ia segera menikah. Karena menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka ibadah shaum merupakan salah satu peredam nafsu syahwat baginya” diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim dalam kitab shahih mereka dari hadis ‘Abdullah bin Mas’ud ra.<sup>22</sup>

Dalam kitab sunan Abu Dawud disebutkan dari beberapa jalur bahwa Rasulullah saw bersabda yang artinya: “Nikahilah wanita yang subur, berusaha mendapat keturunan. Sebab Aku berbangga dengan jumlahmu yang banya pada hari kiamat”.

Kata ‘Al-Ayāmu’ adalah bentuk jamak dari kata ‘ayamun’ artinya wanita yang tidak mempunyai suami dan laki-laki yang tidak mempunyai isteri, sama halnya ia sudah menikah kemudian bercerai atau memang belum menikah sama sekali.

<sup>22</sup> Abu al-Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur’ān al-‘Azīm*, Jilid VI, 47

Demikian disebutkan oleh al-Jauhari dari pakar bahasa. Dalam bahasa Arab di sebut lelaki *ayyim* dan wanita *t*.

Firman Allah “*Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya,*” dan ayat seterusnya. Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan perkataan ‘Abdullah bin Abbas: “Allah mendorong mereka untuk menikah dan memerintahkan orang-orang merdeka maupun budak untuk melaksanakannya serta menjanjikan kekayaan bagi mereka. Allah berfirman, “Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya,”

Berdasarkan penafsiran Ibnu Katsir di atas, peneliti dapat merangkum bahwa dalam ayat ini tidak dibahas terkait dengan penyebab perceraian. Ayat ini berbicara tentang perintah untuk menikahkan orang-orang yang masih membujang baik laki-laki maupun perempuan. Namun, di ayat ini dibahas terkait dengan janji Allah bagi orang yang melaksanakan pernikahan yaitu “*Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya*”. Oleh karena itu, melalui ayat ini Allah menjamin orang yang melaksanakan pernikahan akan dijamin secara finansial. Adapun berupa apa jaminan itu, Ibnu Katsir tidak memperdalam penafsirannya. Namun secara umum dapat kita kaitkan dengan ayat lain dalam QS. Hud ayat 6 Allah berfirman: “*Tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia Mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata (Lauhulmahfuz).*” Dengan demikian, masalah ekonomi dalam rumah tangga dapat teratasi dengan berpedoman pada kedua ayat di atas. Allah sudah menjamin, tinggal manusia berikhtiar dan meningkatkan keimannya kepada Allah swt. Karena sesungguhnya kelaparan, ketakutan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan adalah ujian dari Allah swt. Yang manusia harus lakukan adalah bersabar karena Allah bersama orang-orang sabar.

## **B. Analisis Penafsiran ayat-ayat tentang perceraian dan penyebabnya dalam Al-Qur’an**

### **1. Perceraian Menurut Ibnu Katsir**

Secara khusus peneliti belum menemukan penafsiran Ibnu Katsir yang mendefinisikan kata talak atau perceraian.

Namun secara umum ia telah menyinggung tentang makna perceraian, sebagaimana yang ia katakan ketika menafsirkan QS.[2]: 229 Diriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya “*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya,” ia mengatakan, yaitu bahwasanya jika seorang laki-laki menalak istrinya, maka ia lebih berhak merujuknya meskipun ia telah menalaknya tiga kali.<sup>23</sup> Dari hadis tersebut dapat diambil makna bahwa ayat ini mengatakab bahwa apabila seorang suami memutuskan ikatan dengan istrinya , maka ia lebih berhak merujyknya meskipun ia telah memutuskan ikatan sebanyak tiga kali. Msekipun ayat ini kemudian dinasakh (dihapus) dengan firman Allah “*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali*”. Kembali kepada makna talak menurut Ibnu Katsir yaitu memutuskan ikatan, hal ini sama dengan makna yang dikemukakan oleh Imam Maliki yang mengatakan perceraian adalah memutuskan ikatan yang sah dalam pernikahan.<sup>24</sup>

Sedangkan menurut Ulama yang lain seperti menurut Sayyid Sabiq mengemukakan pendapatnya, yakni talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri ikatan suami istri.<sup>25</sup> Kemudian menurut Abdurrahman Al-Ghazali mendefinisikan talak secara etimologis yang disimpulkan dari sekian pengertian talak menurut para ulama yakni, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak halal lagi bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal *ṭalaq ba’in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak yang menjadi hak suami dati tiga

---

<sup>23</sup> عن ابن عباس وَ الْمُطَلَّاتُ بِتَرِيصَنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ لَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ الْآيَةَ، وَ دَلَّ أَنْ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَ إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا

<sup>24</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, terjemahan Ahmad Syed Hussain (Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), 5799

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009) cet. I, 3

menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj'i.<sup>26</sup>

Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan bahwa talak merupakan melepaskan atau menghilangkan ikatan perkawinan antara suami dan istri, sehingga istri tidak halal lagi bagi suaminya, yakni melepasnya dengan kalimat-kalimat tertentu.

Selain definisi talak, dalam tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan terkait dengan macam-macam talak sebagaimana dijelaskan ketika menafsirkan QS. [62]: 1 sebagai berikut: para fuqaha' membagi masalah perceraian ini menjadi dua bagian, yaitu cerai sunnah dan cerai bid'ah. Yang dimaksud cerai sunnah adalah jika seorang suami menceraikan isterinya dalam keadaan bersih dan tidak mencampurinya atau tidak dalam keadaan hamil dan telah diketahui kebenaran hamilnya. Sedangkan cerai bid'ah adalah jika seorang suami menceraikan isterinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan bersih (dan) telah dicampuri, dan dia tidak mengetahui apakah isterinya itu hamil atau tidak. Sedangkan macam yang ketiga adalah bukan cerai sunnah dan tidak juga cerai bid'ah, yaitu menceraikan wanita yang masih kecil (belum pernah menjalani haid), wanita tua yang sudah mengalami monopause dan wanita yang tidak pernah dicampuri. Dan pembahasan rinci masalah tersebut dan hal-hal berkenaan dengannya terdapat dalam kitab-kitab furu'.<sup>27</sup>

Sebagaimana peneliti telah sampaikan di BAB II bahwa pembagian talak menurut Ibnu Katsir di atas merupakan pembagian yang berdasarkan segi waktu dijatuhkannya talak, maka talak dibagi dibagi menjadi dua macam yaitu talak sunni dan talak bid'i. Sedangkan talak ditinjau dari konsekuensi hukum talak maka dibagi menjadi dua, yaitu

<sup>26</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012) Cet.3, 191-1912

<sup>27</sup> Abu al-Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Beirut: Dar Misr li at Tiba'ah, 1949 H), Jilid VIII, 166

و من هاهنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق و قسموه إلى طلاق سنة و طلاق بدعة، فطلاق السنة أن يطلقها طاهرة من غير جماع، أو حاملاً قد استبان حملها، و البدعة هو أن يطلقها في حال الحيض، أو في طهر قد جامعها فيه و لا يدري أحملت أم لا، و طلاق ثالث لا سنة فيه و لا بدعة و هو طلاق الصغيرة و الأيسة و غير المدخول بها، و تحرير الكلام في ذلك و ما يتعلق به مستقصى في كتب الفروع و الله سبحانه و تعالى أعلم

talak raj'i dan talaq ba'in. Talak raj'i ialah talak dimana suami masih memiliki hak untuk rujuk kepada istri tanpa harus ada persetujuan istri. Sedangkan talaq ba'in adalah talak yang berakibat pada suami tidak halal lagi terhadap istrinya dan tidak ada hak rujuk baginya kecuali dengan akad nikah dan mahar baru.<sup>28</sup>

## 2. Penyebab Perceraian Menurut Ibnu Katsir

### a. Perselingkuhan

Menurut Rizem Aizid dalam bukunya *Fiqih Keluarga Terlengkap* mengatakan bahwa perselingkuhan adalah penyebab paling utama suami istri bercerai. Seorang suami yang berselingkuh akan digugat cerai oleh istrinya, sebaliknya istri yang berselingkuh akan ditalak oleh suaminya.<sup>29</sup>

Begitu pun kata Abdul Aziz Ahmad yang mengatakan bahwa perselingkuhan merupakan salah satu faktor penyebab retaknya rumah tangga. Perselingkuhan biasanya dilandasi oleh hawa nafsu baik dari pihak istri maupun suami. Hawa nafsu tersebut timbul dikarenakan ketidakpuasan terhadap pasangan.<sup>30</sup>

Perselingkuhan adalah hubungan seksual atau aktivitas-aktivitas seksual lainnya yang dilakukan individu yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya. Dalam bahasa agama disebut dengan istilah zina. Apabila perbuatan zina dilakukan oleh seseorang yang sudah mempunyai pasangan, maka hukumannya adalah rajam hingga mati, baik laki-laki maupun perempuan.<sup>31</sup>

Ayat Al-Qur'an mengenai perbuatan zina tertuang dalam QS. [17]: 32 "*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk*" Ibnu Katsir menafsirkan bahwa ayat ini mengandung makna larangan berbuat zina

---

<sup>28</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaida, *Fikih Wanita Edisi Lengkap* (Jakarta: Pustaka Kautsar, 1998), Cet. I, 439

<sup>29</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Diva Press, 2018), 203

<sup>30</sup> Abdul Aziz Ahmad, *All About Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya* (Bandung: Pustaka Hidayat, 2009), 85

<sup>31</sup> Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, 599

dan mendekatinya serta melakukan faktor-faktor dan aspek-aspek yang mengantarkan kepada perbuatan zina.<sup>32</sup> Berdasarkan penafsiran tersebut, peneliti mengambil makna bahwa perbuatan zina merupakan perbuatan yang sangat buruk, karena bunyi ayatnya mendekatinya saja sudah dilarang oleh Allah SWT. Apalagi melakukannya tentu hukuman Allah SWT sangat berat baginya. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. [24: 2

*“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin”*

Ancaman dan hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan zina telah dengan jelas disebutkan dalam Al-Qur’an dan dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Terlebih apabila perbuatan zina itu dilakukan oleh individu yang sudah menikah. Perbuatan zina yang dilakukan oleh individu yang sudah menikah biasanya diawali dengan perselingkuhan. Dari perselingkuhan tersebut terjadilah perzinahan dan berakibat pada perceraian.

Berdasarkan penafsiran Ibnu Katsir agar rumah tangga tetap utuh *pertama* mensyukuri setiap nikmat dari Allah SWT terutama nikmat ikatan rumah tangga. *Kedua*, hendaklah menjaga pandangan agar tidak timbul hawa nafsu yang mendorong kepada kenikmatan sesaat. *Ketiga*, hendaklah menghindari faktor-faktor atau aspek-aspek yang mendekati perbuatan zina dan perselingkuhan.

#### **b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, diistilahkan dengan nama KDRT adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, ekonomi, seksual dan penelantaran dalam rumah tangga.

---

<sup>32</sup> Abu al-Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur’ān al-‘Aẓīm* (Beirut: Dar Misri at Tiba’ah, 1949 H), Jilid V, 67

Banyak kasus perceraian disebabkan oleh KDRT, baik dilakukan oleh suami pada istri maupun sebaliknya. Namun, yang sering terjadi dalam banyak fenomena adalah perempuan sering kali menjadi korban kekerasan.

Sementara itu Islam sejak awal syariatnya telah menegaskan bahwa tujuan berumah tangga adalah untuk menjadi keluarga Sakinah Mawaddah warahmah. Karenanya Islam menolak yang namanya KDRT.

Adapun mengenai ayat Al-Qur'an tentang perintah untuk memukul istri yang sudah dalam kategori Nusyuz perlu dipahami dengan benar. Sebagaimana Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan QS. [4]: 4 Firman Allah "*Pukullah Mereka*" yaitu, jika nasehat dan pemisahan tempat tidur tidak menggetarkannya, maka kalian boleh memukulnya dengan tidak melukai, sebagaimana hadis dalam Shahih Muslim dari Jabir, bahwa Nabi saw dalam haji wada bersabda: "Bertaqwalah kepada Allah tentang wanita, sesungguhnya mereka adalah pendamping kalian, kalian mempunyai hak terhadap mereka. Yaitu, mereka tidak boleh membiarkan seorang pun yang kalian benci menginjak hamparan kalian (masuk ke rumah kalian). Jika mereka melakukannya, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai dan mereka memiliki hak untuk mendapatkan rezeki dan pakaian dengan cara yang ma'ruf."<sup>33</sup>

Berdasarkan dari penafsiran Ibnu Katsir tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penafsiran QS. An-Nisa' [4]: 34 ayat ini berbicara tentang istri yang Nusyuz hanya merekomendasikan cara diberi nasehat dengan lembut dan memisahkan tempat tidur/ ranjang. Pukulan

---

<sup>33</sup> Abu al-Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Beirut: Dar Misri at Tiba'ah, 1949 H), Jilid II, 358

و قوله: وَ اضْرِبُوهُنَّ، أي إذا لم يرتد عن الموعدة و لا بالهجران، فلکم أن تضربوهن ضربا غير مبرح، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ «و اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ، وَ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُنَّ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مَبْرَحٍ، وَ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَ كَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»

hanya ditoleransi pada kondisi khusus apabila sebagai antisipasi dan dua cara sebelumnya tidak teratasi, itu pun dengan tidak menyakiti dan hanya pukulan yang diliputi oleh kasih sayang.

### c. **Shiqaq**

Menurut Ibnu Katsir apabila terjadi pertengkaran yang sangat memuncak diantara sepasang suami istri, maka hakimlah yang meleraikan keduanya sebagai pihak penengah yang mempertimbangkan perkara keduanya dan mencegah orang yang aniaya dari keduanya melakukan perbuatan aniayanya. Jika perkara keduanya bertambah panjang, maka pihak hakim memanggil seorang yang dipercaya dari keluarga perempuan dan seorang yang dipercaya dari keluarga laki-laki, lalu keduanya berkumpul untuk mempertimbangkan perkara kedua pasangan yang sedang bersengketa.

Penafsiran ini senada dengan bunyi pasal dalam kompilasi hukum Islam alasan terjadi perceraian salah satunya adalah “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.<sup>34</sup> Dengan demikian, secara sah bahwa shiqaq ini merupakan salah faktor yang dapat menyebabkan perceraian. Sebagaimana dalam pengertiannya shiqaq bearti pertentangan, penyimpangan, persengketaan atau permusuhan.<sup>35</sup>

Namun, Ibnu Katsir menegaskan bahwa imbauan syariat menganjurkan untuk tetap utuh sebagai suami istri. Adapun upaya-upaya mendatangkan hakam dan membawa persengketaan rumah tangga ke pengadilan agama dalam rangka mempertahankan keutuhan rumah tangga. Di sisi lain, Islam memberikan solusi apabila tidak ada lagi jalan untuk berdamai dengan mensyariatkan perceraian.

### d. **Ekonomi**

---

<sup>34</sup> Direktorat BINA KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Kemenag, 2018), 57-59

<sup>35</sup> M Quraish Shihab dkk, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata* (Jakarta: Lemtera Hati, 2007), 951-952

Berdasarkan penafsiran Ibnu Katsir di atas, peneliti dapat merangkum bahwa dalam QS. An-Nur[24]: 32 tidak membahas terkait dengan penyebab perceraian. Ayat ini berbicara tentang perintah untuk menikahkan orang-orang yang masih membujang baik laki-laki maupun perempuan. Namun, di ayat ini dibahas terkait dengan janji Allah bagi orang yang melaksanakan pernikahan yaitu *“Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya”*. Oleh karena itu, melalui ayat ini Allah menjamin orang yang melaksanakan pernikahan akan dijamin secara finansial. Adapun berupa apa jaminan itu, Ibnu Katsir tidak memperdalam penafsirannya. Namun secara umum dapat kita kaitkan dengan ayat lain dalam QS. Hud ayat 6 Allah berfirman: *“Tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia Mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata (Lauhulmahfuz).”*

Dengan demikian, masalah ekonomi dalam rumah tangga dapat teratasi dengan berpedoman pada kedua ayat di atas. Allah sudah menjamin, tinggal manusia berikhtiar dan meningkatkan keimannya kepada Allah swt. Karena sesungguhnya kelaparan, ketakutan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan adalah ujian dari Allah swt. Yang manusia harus lakukan adalah bersabar karena Allah bersama orang-orang sabar.

### **3. Dampak Penafsiran Ibnu Katsir tentang perceraian dan penyebabnya dalam mencegah perceraian**

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya pada kesempatan kali ini peneliti akan menguraikan tentang implikasi penafsiran Ibnu Katsir tentang perceraian dan penyebabnya dalam mencegah perceraian. Sebagaimana disampaikan pada BAB I ditemukan data bahwa kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 516.334 angka ini meningkat 15% dibandingkan 2021 yang mencapai 447.743. data ini menjadi landasan peneliti untuk mencari tahu apa saja penyebab perceraian dan bagaimana dampaknya terhadap sebuah keluarga. Kemudian, peneliti menemukan data bahwa ada sebelas faktor penyebab perceraian diantaranya faktor

ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, tidak dikaruniai keturunan, pertengkaran yang memuncak, perselingkuhan, fakor usia, perjudohan, pemabuk, poligami, cemburu dan kurang pengetahuan agama.

Selanjutnya, peneliti mengembangkan data-data tersebut dengan mencari dampak perceraian terhadap sebuah keluarga, dimana peneliti menemukan bahwa banyak dampak negatifnya dibanding dampak positif. Misalnya anak menjadi korban bagi yang sudah mempunyai keturunan, timbulnya perselisihan, stress dan pengalaman traumatis bagi pasangan itu sendiri.

Melihat data peningkatan angka perceraian dan dampak negatif dalam proses perceraian. Peneliti mengambil tema ini untuk menjadi penelitian skripsi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang mana itu program studi peneliti. Peneliti mengambil fenomena peningkatan angka perceraian dan dampak perceraian untuk dikaji dan diteliti sesuai dengan kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Dengan cara menganalisis pandangan Al-Quran tentang perceraian dan penyebabnya.

Sehingga peneliti telah menetapkan tujuan dari skripsi ini adalah *pertama*, mengetahui bagaimana penafsiran ayat-ayat perceraian dan penyebabnya dalam Al-Qur'an perspektif Ibnu Katsir. *Kedua*, menganalisis penafsiran Ibnu Katsir untuk mencari implikasi terhadap penekanan angka perceraian.

Peneliti menemukan bahwa Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat-ayat perceraian dan penyebabnya menggunakan metode yang sama dengan ayat yang lain yaitu Al-Qur'an bil Qur'an, Al-Qur'an, Al-Qur'an bi al-Sunnah an-Nabawiyah dan Al-Qur'an dengan pendapat sahabat. Adapun pandangan Ibnu Katsir tentang perceraian yaitu syariat yang diatur oleh Allah SWT secara rinci. Al-Qur'an tidak hanya menjelaskan tentang talak saja, namun juga menjelaskan tentang iddah, rujuk, dan hakam. Ibnu Katsir menegaskan bahwa perceraian itu adalah syariat Islam yang memberikan solusi terhadap permasalahan keluarga. Namun, solusi terakhir karena Islam menganjurkan untuk mempertahankan keutuhan keluarga.

Adapun pandangan Ibnu Katsir terhadap ayat yang relevan dengan penyebab perceraian seperti perselingkuhan,

kekerasan dalam rumah tangga, shiqaq dan permasalahan ekonomi – mengandung solusinya. Misalnya ayat tentang shiqaq, Al-Qur'an memberikan solusi ketika terjadi persengketaan atau perselisihan antara suami dan istri hendaknya mendatangkan satu orang dari pihak suami dan satu orang dari pihak istri untuk menjadi hakam dan mendiskusikan jalan terbaik untuk kedua belah pihak. Selain itu, dalam ayat tentang KDRT, syariat Islam dengan tegas tidak melegalkan tindak kekerasan. Adapaun ayat Al-Qur'an maupun hadis yang terindikasi perintah kekerasan perlu dibaca dan dipahami dengan baik – misalnya dalam kasus QS. An-Nisa'[4]: 34 ada bunyi ayat "Pukullah Mereka" Ibnu Katsir menegaskan dengan mengutip beberapa hadis dan riwayat bahwa maksud dari pukul disini adalah pukulan yang tidak melukai dan maksudnya untuk mendidik bukan untuk melampiaskan emosi.

Dengan demikian Implikasi dari penelitian ini adalah dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada peneliti dan pembaca terkait perceraian dan penyebab perceraian sehingga dapat mengambil keputusan dengan bijak. Selain itu, apabila ummat Islam memahami dengan mendalam terkait dengan hukum perceraian dan turunannya serta memahami tafsirnya maka akan menekan angka perceraian dan akan tercipta keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Peneliti menemukan bahwa Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat-ayat perceraian dan penyebabnya menguraikan berdasarkan Al-Qur'an bil Qur'an, Al-Qur'an bi al-Sunnah an-Nabawiyah dan Al-Qur'an dengan pendapat sahabat. Ibnu Katsir menyatakan dalam Tafsirnya bahwa perceraian itu adalah syariat Islam yang memberikan solusi terhadap permasalahan keluarga, namun solusi terakhir karena Islam menganjurkan untuk mempertahankan keutuhan keluarga. Adapun pandangan Ibnu Katsir terhadap ayat-ayat yang terindikasi sebagai penyebab perceraian sebagai berikut: pertama perselingkuhan; ia mengatakan dalam tafsirnya bahwa perselingkuhan merupakan perbuatan yang mendekati zina sehingga patut dihindari agar keutuhan rumah tangga tetap terjadi. Kedua, kekerasan dalam rumah tangga Ibnu Katsir mengatakan bahwa Islam tidak memperkenankan kekerasan dalam rumah tangga, Islam mengajarkan untuk melalui proses nasihat dan pisang ranjang sebagai peringatan kepada istri yang nushuz bahkan pukulan yang dimaksud dalam ayat nushuz yaitu pukulan yang tidak menyebabkan bekas. Ketiga, *shiqāq*, menurut Ibnu Katsir apabila terjadi pertengkaran yang memuncak maka hakimlah yang meleraikan keduanya sebagai pihak penengah yang mempertimbangkan perkara keduanya. dan permasalahan ekonomi – menurut Ibnu Katsir Allah SWT melalui Al-Qur'an telah menjamin rezeki makhluknya yang dibutuhkan adalah ikhtiar yang maksimal dan bersabar.

Implikasi dari penelitian ini adalah dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada peneliti dan pembaca terkait perceraian dan penyebab perceraian sehingga dapat mengambil keputusan dengan bijak. Selain itu, apabila ummat Islam memahami dengan mendalam terkait hukum perceraian dan turunannya serta memahami tafsirnya maka akan menekan angka perceraian dan akan tercipta keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.

**B. Saran**

Penelitian ini masih banyak kekurangan dan belum sempurna sehingga perlu disempurnakan oleh para peneliti selanjutnya. Khususnya mengenai turunan dari tema perceraian seperti konsep 'Iddah dalam Al-Qur'an dan Hikmah diterapkannya 'Iddah dalam Al-Qur'an serta Rujuk dalam Al-Qur'an. Apabila dikaji dengan komprehensif akan memberikan gambaran yang utuh terkait dengan konsep perceraian dalam Al-Qur'an. Penelitian ini baru menyentuh keilmuan yang dangkal dari dalamnya hikmah yang terkandung di dalam Al-Qur'an.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Zainuddin Bin Al Malibary, *Fathul Mu'in*, Penerjemah: Achmad Najeh, Judul Terjemahan: *Pedoman Ilmu Fiqih* Bandung: Husaini, 1979.
- Abdul Majid bin Aziz Al-Zindani dkk, *Al-Qur'an: Paradigma IPTEK dan Kehidupan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 36
- Ahmad, Abdul Aziz *All About Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya*, Bandung: Pustaka Hidayat, 2009.
- Aizid, Rizem *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Diva Press, 2018).
- Albantany, Nur *Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kaca Mata Islam Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Tanggerang Selatan: Sealova Media, 2014.
- Aliyah, Nur Aini Aliyah, *Konsep Pendidikan Tauhid Dalam Keluarga Menurut Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis QS. Al-Baqarah Ayat 132-133 dalam Tafsir Ibnu Katsir)*, .Ponorogo: Skripsi, 2017.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2011.
- Asmayani, Nurul *Perempuan Bertanya, Fikih Menjawab*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Asmayani, Nurul *Perempuan Bertanya, Fikih Menjawab*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Aziz, Abdul Majid bin dkk, *Al-Qur'an: Paradigma IPTEK dan Kehidupan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Baidan, Nasruddin *Metodelogi Penelitian Penafsiran Al-Qur'an* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Basri, Hasan *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Basri, Hasan *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Basyir, Ahmad Azhar *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- C.E Permana, *Metode Pengumpulan Data Kualitatif*, Jakarta: LPUI, 2001.
- CH, Mufiah *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan gender*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.

- Chirzin, Muhammad *Pemikiran Tauhid Ibnu Taimiyah dalam Tafsir Surat al-Ikhlās*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1999.
- Dariyo, Agoes *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, Jakarta: Grasindo, 2003.
- Direktorat BINA KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam* Jakarta: Kemenag, 2018.
- Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Al-Faifi, Sulaiman *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Beirut Publishing, 2017.
- Garawiyān, Banu *Memahami Gajolak Emosi Anak*, Bogor: Cahaya, 2003.
- Ghazaly, Abd Rahman *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hadari Nawawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996.
- Ibnu Katsir, Abu al-Fida Ismail *Tafsir al-Qur'ān al-'Azīm*, Beirut: Dar Misr li at Tiba'ah, 1949 H.
- Ibnu Katsir, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Ictiar Baru Vanhove, 1994.
- Ibrahim, Muhammad Ismail *Sisi Mulia al-Qur'an Agama dan Ilmu*, Jakarta: Rajawali, 1992.
- Jannati, Muhammad Ibrahim *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, Jakarta: Cahaya, 2007.
- Kaelan, M.S *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat Pengembangan bagi Penelitian Interdisipliner bidang filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Laili rahma, dkk, "Solusi Al-Quran terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Proceeding Pincis (Palangka raya International and Nasional Conference on Islamic Studies) Voluem 1 Nomor 1*, 2021.
- Latief, Djamil *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985.
- Luh Surini Yulia Savitri, *Pengaruh Perceraian Pada Anak*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan Nasional, 2011.
- Martin, Hadari Nawawi dan Mimi *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996.
- Maufiroh, Siti *Penafsiran Ayat-ayat Talak dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Pemikiran Ashgar Ali Engineer)*, Jember, Skripsi IAIN Jember, 2021.

- Mufiah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan gender*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Muhammad Ibrahim Jannnati, *Fiqih Perbandingan Lima Mazhab*, Jakarta: Cahaya, 2007.
- Muhtar, Kamal *Asas-Asan Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Mukhtar, Armen *Naskh Perkembangan Ilmu Tafsir al-Qur'an*, Padang: IAIN-IB Press, 1999.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Nur Aini Aliyah, *Konsep Pendidikan Tauhid Dalam Keluarga Menurut Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis QS. Al-Baqarah Ayat 132-133 dalam Tafsir Ibnu Katsir)*, Ponorogo: Skripsi, 2017.
- Nurhaedi, Dadi *Studi Kitab Tafsir*, Yogyakarta: Teras, 2004.
- Permana, C.E *Metode Pengumpulan Data Kualitatif*, Jakarta: LPUI, 2001.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Rasman, *Stress, Koping dan Adaptasi*, Jakarta: Sagung Seto, 2004.
- Rusyd, Ibnu *Bidayatul Mujtahid: Wanihayatul Muqtasid*, terj Imam Ghazali Said, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- al-Sabuni, Muhammad Ali *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, Beirut: Dar al-Qur'an al Karim, 1402H/1981M.
- al-Salani, Shaleh bin Ghanim, *Nusyus, Komplik Suami Istri dan Penyelesaiannya*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993.
- Sabiq, Sayyid *Fiqih Sunnah*, terjemahan bagian perkawinan dan perceraian, pentahqiq: Muhammad Sayyid Sabiq, Jakarta: Pena Publishing, 2011.
- Saebani, Beni Ahmad *Fiqih Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sahrani, Sohari, *Hadits Ahkam 1*, Cilegon: LP Ibek Press, 2008.
- Sarwono, Jeonathan *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Shihab, M Quraish dkk, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa kata* Jakarta: Lemtera Hati, 2007.
- Siti Maufiroh, *Penafsiran ayat-ayat Talak dalam Al-Qur'an: Studi terhadap Pemikiran Asghar Ali Engineer*, Jember: Skripsi, 2021.
- Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis* ( Jakarta : Sinar Grafik, 2010 ), 1

- Sofyan, Muhammad *Tafsir wal Mufasssirun*, Medan: Perdana Publishing, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sukmadinata, Nana Syaodih *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT Rosdakarya, 2013.
- Suma, M Amin, *Ulumul Qur'an*, Depok: PT RajaGrafindo, 2013.
- Suryabrata, Sumadi *Metodologi Penelitian*, Jakarta: CV Rajawali, 1998), Cet. Ke-4.
- Tim Riset STFI Sadra, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, Sekolah Tinggi Filsafat Islam (STFI) Sadra periode 2012-2017* Jakarta: STFI Sadra, 2012.
- Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqh Munakahat*, Solo: Kiswah Media, 2019.
- Umar, Nasaruddin *Ketika Fikih Membela Perempuan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT
- Uwaida, Syaikh Kamil Muhammad *Fikih Wanita Edisi Lengkap* Jakarta: Pustaka Kautsar, 1998.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh dan Perundangan Islam*, terjemahan Ahmad Syed Hussain, Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001.

### **Rujukan Jurnal:**

- Alex Kusmardani, Abdullah Syafe'i, Usep Saifullah, Nurrohman Syarif, "Faktor-faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Keluarga Antar Mazhab Islam dan Realitas Sosial", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol.3 No. 3 2022.
- Armansyah Matondang, "Faktor-faktor yang mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* Volume 2, No. 2 2014.
- Eka Prasetiawati, Penafsiran ayat-ayat sakinah mawaddah warohman, Dalam Jurnal NIZHAM, Vol 05 No 02 Tahun 2017.
- Laili rahma, dkk, "Solusi Al-Quran terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga", Proceeding Pincis (Palangka raya International and Nasional Conference on Islamic Studies) Voluem 1 Nomor 1, 2021.
- Jul Hendri, Ibn Katsir: Tela'ah Tafsri Al-Qurannul Azim larya Ibn Katsir, *Jurnal Nuansa* Vol. XIV Tahun 2021.

Eka Prasetyawati, Penafsiran ayat-ayat sakinah mawaddah warohman, Dalam *Jurnal NIZHAM*, Vol 05 No 02 Tahun 2017.

Rujukan Website:

Arif Putra, 11 Dampak Perceraian terhadap Anak yang penting diwaspadai, Dikuti dari [sehatq.com/artikel/ini-dampak-perceraian-bagi-anak](https://sehatq.com/artikel/ini-dampak-perceraian-bagi-anak) diakses pada 10 Agustus 2023.

Fitri Nur Hidayah, 5 Faktor tertinggi penyebab perceraian di Indonesia, dikuti dari <https://data.goodstats.id/statistic/Fitrinurhdyh/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-indonesia-HLBgQ#:~:text=Berdasarkan%20laporan%20Statistik%20Indonesia%202023,2021%20yang%20mencapai%20447.743%20kasus>. Diakses pada 06 Agustus 2023.

Fitri Nur Hidayah, 5 Faktor tertinggi penyebab perceraian di Indonesia, dikutip dari <https://data.goodstats.id/statistic/Fitrinurhdyh/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-indonesia-HLBgQ#:~:text=Berdasarkan%20laporan%20Statistik%20Indonesia%202023,terjadi%20dalam%20enam%20tahun%20terakhir>. Diakses pada 06 Agustus 2023.

Hernowo Anggie, Inara Rusli Ungkap Alasan Mantap Pilih Berpisah dari Virgoun, ternyata sudah sulit disatukan, dikutip dari <https://www.liputan6.com/showbiz/read/5296657/inara-rusli-ungkap-alasan-mantap-pilih-berpisah-dari-virgoun-ternyata-sudah-sulit-disatukan-pada-06-agustus-2023>

Pra, Desta dan Natasha Rizki Resmi Bercerai, dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20230619105519-234-963651/desta-dan-natasha-rizki-resmi-bercerai> diakses pada 06 Agustus 2023.